

DAFTAR DOKUMEN MASUKAN-
MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK
ATAS PERATURAN, KEPUTUSAN
ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK



PROVINSI MALUKU UTARA
2024-2025





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Jln. Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

LAPORAN

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

ATAS HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

TENTANG:

- 1. PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
- 2. PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR
WILAYAH PERTAMBANGAN**

Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 12 September 2025

Bismillahirrahmanirrahim.

Yth. Saudari Wakil Gubernur Maluku Utara,

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli serta Pimpinan SKPD
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara,

Insan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Mengawali Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya semata, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat dipertemukan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian laporan Bapemperda ini, perlu kami sampaikan secara historis eksistensi dari Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjadi urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara memiliki tanggungjawab dan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk: (a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; (b) mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan; (c) memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan; (d) menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis; (e) mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik; (f) memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan (g) melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi; pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi: sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan

Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, usaha pencapaian swasembada ternak dan pembiayaan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Terhadap Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan daerah harus didasarkan pada 4 (empat) hal pokok yaitu perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan ini merupakan produk rancangan hukum daerah yang masuk dalam kategori penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pembangunan sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, persoalan tentang masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak terlepas dari ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti dijelaskan di pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia termasuk hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, di Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal dalam konstitusi tersebut merupakan pilar dasar bagaimana negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan serta memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini melalui pemerintah selaku penyelenggara negara.

Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kepulauan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur, dengan potensi kekayaan sumber daya alam khususnya di sektor Mineral dan Batubara cukup yang melimpah.

Tersedianya potensi kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut mendorong adanya pengelolaan hasil kekayaan alam tersebut melalui mekanisme pertambangan, yang dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam pemanfaatannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya terkait dengan nilai kemanfaatan secara sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan tersebut. Sebagai contoh wilayah Halmahera yang menyimpan potensi sumber daya alam pertambangan seperti logam dan panas bumi, diantaranya potensi logam nikel sebanyak 238 juta Ton yang dapat diolah menjadi Ferro-Nikel. Selain itu, terdapat barang tambang seperti emas menjadi salah satu potensi hasil tambang yang ada di wilayah Maluku Utara.

Dalam praktiknya, potensi sumber daya alam akan dikelola melalui praktek pertambangan. Penyelenggaraan usaha tambang tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkan terutama menyangkut persoalan ekonomi, social, kesehatan dan lingkungan yang menjadi prob;ematik sekaligus tantangan, bagaimana persoalan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dapat tetap dilaksanakan tanpa menyebabkan gangguan ekosistem kehidupan secara luas khususnya masyarakat yang berada di sekitar tambang. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah Maluku Utara, dimana perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam lingkaran tambang.

Dalam hal ini, masyarakat di sekitar wilayah tambang menjadi salah satu fokus perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak-hak dasar warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.

Persoalan di atas merupakan abstraksi bagaimana pengelolaan sumber daya alam berupa barang tambang harus dilakukan secara aman, efisien, serta tidak menyebabkan masalah yang berdampak luas bagi masyarakat. Dari sinilah, peran negara melalui instrumen pemerintah hadir dalam melindungi kepentingan kolektif warga negara, khususnya masyarakat yang secara riil berhadapan serta terdampak adanya suatu usaha

pertambangan. Hal tersebut secara konseptual merupakan penjabaran dari prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan aturan atau hukum sebagai dasar-dasar dalam setiap penyelenggaraan negara terlebih urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya prinsip tersebut sebagai dasar penyelenggaraan negara menjadi salah satu hukum fungsi alat proteksi terutama menyangkut hak-hak dasar warga negara yang harus dijamin dan dilindungi sebagaimana penjabaran dari prinsip hak asasi manusia (HAM).

Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini memiliki potensi cukup besar terkait dengan sumber daya alam di sektor pertambangan tentunya memerlukan dasar regulasi yang jelas terlebih menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang merasakan dampak secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, maka diperlukan suatu langkah nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi hak-hak dasar masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Adanya Peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan memerlukan kajian akademik untuk menelaah dari aspek filosofis tentang pemenuhan hak atas rasa aman, hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Kedua Rancangan Perda tersebut merupakan usul inisiatif DPRD melalui Bapemperda, yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025 dan merupakan luncuran Propemperda Tahun 2024.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillah akhirnya pada hari ini, kita telah melewati sebuah proses panjang untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan perda hingga selesai pada tingkat pembicaraan tingkat I dan akan masuk pada pembicaraan tingkat II pada hari ini juga. Kami menyadari bahwa perjalanan panjang ini sangat menguras energi dan pikiran yang kita miliki. Namun, semua itu mengindikasikan sikap *empaty* dan *responsibility* kita terhadap kesinambungan proses perkembangan dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan rancangan Perda ini. Teristimewa kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

A. Dasar Hukum

Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi kerangka acuan, diantaranya:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Proses Pembahasan

Proses pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap pembicaraan tingkat I, Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara senantiasa melakukan kegiatan rapat kerja dengan OPD dan para pemangku kepentingan serta melakukan rapat konsultasi dalam rangka memboboti materi rancangan perda ini. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud, diantaranya adalah:

1. Rapat Kerja dengan SKPD terkait lingkup Provinsi Maluku Utara;
2. Rapat Konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Sosialisasi ke kabupaten/kota

C. Hasil Pembahasan

Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini pada tahapan pembicaraan tingkat I cukup memakan waktu yang lama, serta menguras pikiran dan tenaga. Namun Alhamdulillah pada hari ini, Bapemperda telah selesai merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah. Untuk itu, dalam kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Secara umum penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Judul, tidak mengalami perubahan yaitu Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) Konsiderans menimbang, merujuk pada landasan filosofis, landasan, sosiologis, serta landasan yuridis sesuai naskah akademik;
- 4) Konsiderans mengingat atau dasar hukum Rancangan Perda ini dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Selanjutnya dapat kami sampaikan sistematika / kerangka rancangan peraturan daerah ini terdiri atas 11 BAB dan 83 Pasal Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : ASAS MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB III : SISTEM INFORMASI DAN PERENCANAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB IV : PENGELOLAAN PETERNAKAN

BAB V : KESEHATAN HEWAN

BAB VI : KESEHATAN MASYARAKAT VETRINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

BAB VII : OTORITAS VETERINER

BAB VIII : USAHA PENCAPAIAN SWASEMBADA HEWAN
TERNAK

BAB IX : PEMBIAYAAN

BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. secara ringkas sebagai berikut:

- 6) Secara umum penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Wilayah Pertambangan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Judul, tidak mengalami perubahan yaitu Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan;
- 8) Konsiderans menimbang, merujuk pada landasan filosofis, landasan, sosiologis, serta landasan yuridis sesuai naskah akademik;
- 9) Konsiderans mengingat atau dasar hukum Rancangan Perda ini dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 10) Selanjutnya dapat kami sampaikan sistematika / kerangka rancangan peraturan daerah ini sebagaimana ketentuan BAB I butir 1, butir 2, butir 14, butir 61, butir 62, butir 136 dan butir 137 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- I. JUDUL : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN
(Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan).
- II. PEMBUKAAN : Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

- III. BATANG TUBUH : Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Dengan demikian, materi muatan dalam batang tubuh Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan ini, disusun sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

(Tercantum 13 batasan pengertian atau definisi / hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya)

BAB II : ASAS

BAB III : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu : Maksud

Bagian Kedua : Tujuan

Bagian Ketiga : Sasaran

BAB IV : RUANG LINGKUP

BAB V : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH
PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu : Pengembangan

Bagian Kedua : Pemberdayaan

BAB VI : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu : Cetak Biru (*blue print*) PPM

Bagian Kedua : Lingkup Program/Kegiatan PPM

Paragraf 1 : Perbaikan kualitas lingkungan
hidup

Paragraf 2 : Pendidikan

Paragraf 3 : Kesehatan

Paragraf 4 : Infrastruktur

Paragraf 5 : Olahraga dan Senibudaya

Paragraf 6 : Sosial dan Keagamaan

Paragraf 7 : Usaha Ekonomi Kerakyatan

Paragraf 8 : Penanggulangan Bencana

Paragraf 9 : Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Ketiga : Pembiayaan PPM

BAB VII : PELAPORAN

BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

D. Pendapat Akhir Fraksi DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa “penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. **Dari jumlah 9 (Sembilan) Fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara, semua fraksi menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan. 8 (delapan) Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sedangkan 1 (satu) Fraksi lainnya yaitu Fraksi Partai Hanura pada pendapat akhir menyatakan menolak menerima Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, untuk ditetapkan menjadi perda.** Catatan, masukan dan rekomendasi Fraksi-fraksi tercantum dalam lampiran laporan ini.

Olehnya itu, melalui forum rapat paripurna dewan ini, Bapemperda meminta kepada Yth Pimpinan DPRD agar dapat kiranya menetapkan **Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan** ini menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat.

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum mengakhiri laporan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembahasan terhadap kedua rancangan perda ini.

Terima kasih terutama kepada Pimpinan DPRD serta seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, juga terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara wabilkhusus Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pertanian beserta jajarannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat DPRD serta para pihak yang ikut mencurahkan pikiran dan kontribusi terhadap penyempurnaan, pembobotan materi muatan serta arah jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini. Sungguh, semua dedikasi itu semata-mata didasari oleh komitmen, tanggungjawab, sikap empati dan responsibilitas kita terhadap kesinambungan serta percepatan pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD, Saudara Wakil Gubernur, rekan-rekan Anggota Dewan, Saudara Sekda, para undangan dan hadirin sekalian yang telah dengan sabar mengikuti Rapat Paripurna ini hingga selesai kelak.

Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang kita sebagai representasi rakyat kedepan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Sofifi, 12 September 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI MALUKU UTARA**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Farida Djama SH	Ketua	GOLKAR
2	dr. Haryadi Ahmad	Wakil Ketua I	Bintang Demokrat
3	Pardin Isa	Wakil Ketua II	NASDEM
4	Johan Yosias Manery	Anggota	Golkar
5	Rahmawaty Muhammad	Anggota	PDIP
6	Merlisa, SE	Anggota	PDIP

7	Aurelia Indah Mole, SE	Anggota	NASDEM
8	H. La Putu, S.Pd.I	Anggota	PKS
9	Irfan Soekoenay, SH	Anggota	PKB
10	H. M. DJufri Yakuba, SH	Anggota	GERINDRA
11	Mursid Amalan, SP	Anggota	API
12	Iswanto	Anggota	HANURA



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

KERJASAMA

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN

**LEMBAGA PUSAT LEGISLASI DAN BANTUAN HUKUM
(LEPAS-KHUM)**

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif yang digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang harus dijadikan acuan dan diakomodasi sekaligus akan mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam penyusunan naskah akademik ini kami tidak luput dari tantangan dan hambatan, namun karena kerja keras dan semangat yang tinggi serta pengabdian yang tulus, segala hambatan dan tantangan dapat kami atasi, namun tentunya kami tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami butuhkan dalam rangka kematangan intelektual kami.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan naskah akademik ini.

Ternate, 22 April 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Tinjauan Umum Peternakan	14
2. Usaha Peternakan	18
3. Pengertian Kesehatan Hewan.....	20
4. Penyelenggaraan Peternakan	22
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Kesehatan Hewan	25
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.	28
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.	32
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	34
1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	63
A. Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan	63
B. Dimensi Kejelasan Rumusan	63
C. Dimensi Materi Muatan.....	64
D. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan	64
E. Dimensi Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	94
A. Landasan Filosofis	94
B. Landasan Sosiologis	97
C. Landasan Yuridis	103
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI	

MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	111
A. Ketentuan Umum	111
B. Materi Yang Akan Diatur	115
C. Ketentuan Sanksi	149
D. Ketentuan Penutup	151
BAB VI PENUTUP	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Rekomendasi	153
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Table 1	Luar Wilayah Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2021	35
Table 2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2018-2022	36
Table 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022.....	37
Table 4	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022.....	38
Table 5	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, 2022	39
Table 6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022.....	40
Table 7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jabatan Fungsional di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022	41
Table 8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022	42
Table 9	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (ribu rupiah) di Provinsi Maluku Utara, 2021	43
Table 10	Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Sapi Potong (Ekor) di Provinsi Maluku Utara 2022.....	46
Table 11	Pemotongan sapi di provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota, jenis kelamin dan triwulan I-III (ekor) 2021.	47
Table 12	Pemotongan sapi di provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota, jenis kelamin dan triwulan IV (ekor) 2021.....	48
Table 13	Jumlah sapi yang di potong dalam RPH di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dan kepemilikan ternak (ekor) tahun 2021	49
Table 14	Jumlah Sapi yang di Potong di Luar RPH di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Ternak (ekor) Tahun 2021.....	50

Table 15 Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor), Kerbau dan Kuda, 2021-2022	51
Table 16 Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor) Kambing dan Babi, 2021-2022	52
Table 17 Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor) Ayam kampung, 2021-2022	54
Table 18 Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor) Itik dan Itik Manila, 2021-2022	55
Table 19 Pembagian Urusan Pemerintahan	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awalnya, peternakan adalah bagian dari kehidupan petani swasembada, dengan tujuan bukan hanya sumber makanan untuk keluarga petani tetapi juga sumber pupuk, pakaian, sarana transportasi, tenaga untuk dimanfaatkan, serta bahan bakar. Awalnya, hewan dimanfaatkan sebisa mungkin selagi hidup untuk menghasilkan telur, susu, wol, bahkan darah (misalnya, oleh suku Maasai), dan memakan hewan itu sendiri bukanlah tujuan utama.¹ Dalam gaya hidup nomaden yang disebut transhumans, manusia dan hewan ternak berpindah antara beberapa kawasan tinggal musiman. Misalnya, di kawasan montane mereka tinggal di gunung pada musim panas dan di lembah pada musim dingin.²

Peternakan dapat dilakukan secara ekstensif (di luar) maupun intensif (di kandang). Dalam peternakan ekstensif, hewan dapat berkeliaran, kadang bebas atau kadang diawasi peternak atau penggembala agar dapat dilindungi dari pemangsa. Di Amerika Utara terdapat sistem ranch (Bahasa Inggris) atau rancho (Bahasa Spanyol), yaitu lahan besar yang dimiliki umum atau swasta yang menjadi tempat penggembalaan sapi dalam jumlah besar.³ Terdapat juga tempat penggembalaan serupa di Amerika Selatan, Australia, atau tempat-tempat lain dengan lahan yang luas

¹ Webster, John (2013). *Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture*. Routledge. hlm. 4–10. ISBN 978-1-84971-420-4.

² Blench, Roger (17 May 2001). *'You can't go home again' – Pastoralism in the new millennium* (PDF). London, UK: Overseas Development Institute. hlm. 12. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 2012-02-01. Diakses tanggal 2019-09-11.

³ Starrs, Paul F. (2000). *Let the Cowboy Ride: Cattle Ranching in the American West*. JHU Press. hlm. 1–2. ISBN 978-0-8018-6351-6.

dan hujan yang sedikit. Selain untuk sapi, sistem ini dapat digunakan untuk domba, rusa, burung unta, llama, dan alpaka⁴.

Sejak abad ke-18, mulai muncul kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan ternak. Faktor-faktor yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan hewan adalah umur, perilaku, fungsi hidup (fisiologi), reproduksi, kebebasan dari penyakit, dan kebebasan dari imunosupresi. Di berbagai belahan dunia muncul standar dan hukum untuk menjamin kesejahteraan hewan. Di Dunia Barat, standar yang berlaku biasanya sesuai dengan prinsip utilitarianisme⁵, yang menganggap peternakan adalah hal yang dapat diterima secara moral asalkan tidak ada penderitaan yang tak perlu, dan manfaat untuk manusia melebihi mudarat untuk hewan ternak. Selain utilitarianisme, ada pula paham yang menganggap hewan memiliki hak asasi. Menurut paham ini, hewan tidak boleh dijadikan hak milik, dan manusia sebenarnya tidak perlu dan tidak boleh memanfaatkannya untuk tujuan manusia sendiri.⁶

Negara sebagai salah satu organ yang sesuai dengan prinsip *Vactum subjections* dari Thomas Hobbes yang pada prinsipnya menegaskan bahwa dengan kesepakatan membentuk negara rakyat menyerahkan semua hal untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan Negara dan prinsip *pactum unionis* dari John Locke bahwa suatu

⁴ Levinson, David; Christensen, Karen (2003). [*Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World*](#). Sage. hlm. 1139. ISBN 978-0-7619-2598-9.

⁵ Amalia Fitri dan Riswanda, *The Discourse of Animal welfare: A Case Study of JAAN (Jakarta Animal Aid Network) in Handling the Traveling Dolphins Circus*, International Journal of Demos. Volume 3, Issue 3 (Desember 2021), pp. 175-189.

⁶ [Grandin, Temple](#) (2013). [*Animals are not things: A view on animal welfare based on neurological complexity*](#). Trans-Scripts 3: An Interdisciplinary Online Journal in Humanities And Social Sciences at UC Irvine.

perjanjian membentuk negara tetapi tidak menyerahkan hak masing-masing orang tetapi memilih wakil-wakilnya⁷.

Sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan rakyat kepada Negara untuk mengatur seluruhnya kepada kekuasaan Negara, maka Negara berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Urusan Pasal 12 ayat (3) mengantur terkait urusan pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: c. pertanian.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait sarana pertanian meliputi:

- a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.
- b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
- c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.

⁷ <https://hi.unida.gontor.ac.id/perbandingan-kontrak-sosial-john-locke-dan-thomas-hobbes>, diakses pada tanggal 22 April 2023.

- g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.

Prasarana Pertanian

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Penataan prasarana pertanian, yakni Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi:

- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi.
- c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.
- d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Perizinan Usaha Pertanian meliputi:

- a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.
- c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

Selanjutnya kewajiban pemerintah daerah provinsi terkait peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan⁸
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan⁹
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha¹⁰
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha¹¹
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan¹²

⁸ Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

⁹ Pasal 13 ayat (1), ibid

¹⁰ Pasal 31 ayat (4), ibid

¹¹ Pasal 29 ayat (5), ibid

¹² Pasal 36 ayat (3), ibid

6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan¹³
7. Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan¹⁴

Merujuk uraian tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, maka seluruh stakeholder bertanggungjawab dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara yakni “Maluku Utara Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka adapun misi Provinsi Maluku Utara, yakni: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.¹⁵

Khusus terkait dengan keadaan peternakan di Provinsi Maluku Utara bahwa pelaku usaha khusus peternak ayam di Provinsi Maluku Utara dipastikan makin sulit memulihkan kondisi ekonominya. Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2023 para pelaku usaha kesulitan menerima bantuan bibit khususnya peternakan ayam dari Dinas Pertanian, karena peternakan ayam tidak menjadi prioritas karena kesulitan pakan¹⁶.

¹³ Pasal 41A ayat (1), *ibid*

¹⁴ Pasal 45 ayat (3), *ibid*

¹⁵ <https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

¹⁶ <https://www.tandaseru.com/2022/12/28/susah-pakan-peternak-ayam-di-maluku-utara-was-was/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar terhadap pengembangan sub sektor peternakan, khususnya pengembangan ternak sapi potong. Sapi potong di Maluku Utara dipelihara untuk peningkatan pendapatan keluarga peternak serta peningkatan populasi ternak sapi.¹⁷ Berbagai kebijakan pemerintah setempat juga menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu program prioritas yang bertujuan untuk mensejahterakan peternak. Program pengembangan peternakan sapi potong yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu; pengembangan bibit unggul, peningkatan populasi, introduksi teknologi inseminasi buatan (IB), serta pengembangan kawasan berbasis komoditas ternak unggulan¹⁸. Salah satu wilayah administrasi yang mempunyai program untuk mendorong peningkatan populasi sapi potong di wilayahnya adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dengan melakukan proyek sistem Gaduhan Sapi Potong yang terkonsentrasi di bagian pulau Halmahera.¹⁹

Wilayah provinsi Maluku Utara yang cukup luas serta daya dukung lahan berupa lokasi dan potensi hijauan, sangat mendukung pengembangan populasi sapi Bali. Selain itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara berpeluang besar, karena didukung oleh lingkungan serta ketersediaan pasar. Disisi

¹⁷ Jonathan Anugrah Lase, Novita Ardiarini, dan Kisey Bina Habeahan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Komplek Pertanian Kusu, No. 1, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara), Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.

¹⁸ Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. *Buletin Pengkajian Pertanian*. 9(1):39-55.

¹⁹ Djaelani, S. R., Widiati, & Santosa, K. A. (2009). Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. *Buletin Peternakan*. 33(1): 40-48.

lain selama ini pakan hijauan yang besar serta limbah pertanian dan perkebunan juga masih belum dapat termanfaatkan dengan baik sebagai pakan ternak. Dari berbagai informasi yang dihimpun diketahui bahwa produktivitas sapi yang dibudidayakan oleh peternak tradisional di Maluku Utara belum mencapai produktivitas maksimal. Rendahnya produktivitas sapi Bali selama ini diduga karena pola pemeliharaan sapi yang masih bersifat tradisional yakni pemeliharaan yang mengandalkan alam dengan pemberian pakan seadanya. Topografi wilayah provinsi Maluku Utara yang terdiri dari pulaupulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan kebijakan dan metode yang tepat dalam mengembangkan kawasan peternakan berbasis agribisnis. Kondisi topografi tersebut juga menjadi kendala yang harus diubah menjadi peluang agar dapat mendorong perkembangan pembangunan sub sektor peternakan di wilayah Maluku Utara.²⁰

Pola pengembangan sapi bali yang umum dikenal di Maluku Utara selama ini adalah pola ekstensif, semi intensif dan intensif bergantung pada lingkungan wilayahnya, budaya lokal serta waktu kerja petani dan peternak. Kondisi wilayah topografi Maluku Utara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil tersebut mengakibatkan setiap wilayah memiliki pendekatan atau model yang berbeda dalam hal pengembangan peternakan sapi Bali. Oleh sebab itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara memerlukan strategi khusus agar pengembangan sapi Bali dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas ternak serta kesejahteraan petani/peternak. Tujuan penulisan ini yaitu merumuskan beberapa pola pemeliharaan ternak sapi Bali yang umum dilakukan di wilayah Maluku Utara.

²⁰ Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. *Buletin Pengkajian Pertanian*. 9(1):39-55.

Kondisi realitas di Provinsi Maluku Utara terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara tersebut.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, maka ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Permasalahan Perlunya Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
2. Bagaimana landasan teori dan praktek empiris sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah peraturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, sudah jelas bahwa peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara merupakan solusi komperhensif untuk mengatasi permasalahan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara guna mewujudkan visi “Maluku Utara Sejahtera”.

Secara normatif, pengaturan tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memang tidak terdapat perintah langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur melalui peraturan daerah, namun sesuai kewenangan dan tanggungjawab serta kewajiban daerah provinsi di bidang peternakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah Provinsi Maluku Utara, maka dalam rangka hal tersebut diperlukan berbagai upaya yang komperhensif untuk melakukan upaya memberikan jaminan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka solusi peraturan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mewujudkan jaminan terwujudnya visi “Maluku Utara Sejahtera”.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai dasar ilmiah yang berisi analisis komprehensif terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara. Selain itu naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selain itu penyusunan naskah akademik ini sebagai solusi komperhensif bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan terwujudnya Maluku Utara yang sesuai dengan visi dan misi daerah.

Naskah akademik ini memberikan landasan ilmiah perumusan norma-norma dalam rancangan peraturan daerah ini, sehingga tujuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni terwujudnya visi "Maluku Utara Sejahtera" dapat diwujudkan.

Manfaat/kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan naskah akademik ini sebagai bahan analisis komperhensif yang digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder dan masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang harus dijadikan acuan dan diakomodasi sekaligus mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku Utara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Metode

penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

dilakukan dengan yuridis -empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Studi kepustakaan atau studi dokumen serta studi lapangan. Seperti Provinsi Maluku Utara dalam angka 2023, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, Statistik Pemotongan Ternak 2021, Direktori Perusahaan Pertanian Provinsi Maluku Utara 2022, Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021, Direktori Usaha Pertanian Lainnya Provinsi Maluku Utara 2022, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2022. Di samping itu juga studi lapangan untuk melihat realitas pelaksanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun sesuai dengan sasaran Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnya peternak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yakni visi "Maluku Utara Sejahtera".

Perpaduan studi dokumen dengan studi lapangan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan secara berimbang, guna mendapatkan hasil yang tidak hanya mengedepankan pendekatan empiris, tetapi juga ditunjang dengan pendekatan konseptual yang memadai, guna mendapatkan hasil riset yang objektif.

Di samping itu juga dalam penyusunan naskah akademik ini digunakan juga beberapa pendekatan, seperti pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sosial budaya (social-cultural approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Keseluruhan pendekatan digunakan secara simultan dengan menarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Pendekatan sejarah digunakan dengan penggalian secara mendalam mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara. Pendekatan statute approach digunakan dengan berpijak pada kerangka konseptual peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendekatan sosial budaya dilakukan dengan melihat kondisi sosial budaya yang berkembang di Provinsi Maluku Utara dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Peternakan

Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang sungguh-sungguh besar didalam bidang peternakan, sebagai karunia Tuhan yang wajib kita syukuri dan didayagunakan, sehingga dicapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pengertian itu mengandung makna, bahwa penggalan potensi hewani selain untuk keperluan hidup juga untuk membuka lapangan kerja baru terutama bidang produksi.

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan.

Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut²¹. Subsektor peternakan memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan, khususnya bagi sektor pertanian dan umumnya bagi perekonomian Indonesia.

²¹ Rasyaf, M. 2002. *Bahan Makanan Unggas di Indonesia*. Cetakan IX. Kanisius, Jakarta

Subsektor peternakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor pertanian diutamakan untuk memenuhi pangan dan gizi melalui usaha pembinaan daerah-daerah produksi yang telah ada serta pembangunan daerah-daerah baru.

Konsumsi protein hewani (susu, daging dan telur) masyarakat Indonesia per kapita per tahun juga relatif sangat rendah jika dibanding dengan negara-negara di Asia dan Asean. Sebagai contoh misalnya konsumsi daging Malaysia 48 kg/kapita/tahun (7 x dari Indonesia), China 43,40 kg/kapita/tahun, Japan 25,97 kg/kapita/tahun. Untuk telur Jepang mengkonsumsi 20,54 kg/kapita/tahun (6 kali dari Indonesia), Malaysia sebesar 17,62kg/kapita/tahun. Untuk konsumsi susu, Bangladesh 31,5 kg/kapita/tahun (5 x dari Indonesia) dan Jepang 10,72 kg/kapita/tahun.²²

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya²³. Merujuk pasal tersebut dapat diketahui bahwa usaha peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani dan pembangunan masyarakat. Daryanto²⁴ juga mengatakan bahwa subsektor peternakan memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu dalam upaya pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,

²² Endah Subekti, 2008, *Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, MEDIAGRO, Vol. 4. No. 2, 2008: pp. 32 – 38.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

²⁴ Daryanto, A. 2011, *Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan Peternakan*. Trobos Edisi Januari 2011, Bandung

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu pengembangan wilayah.

Ternak adalah hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan manusia dengan campur tangan manusia dan/atau penerapan ilmu dan teknologi pada kelangsungan hidupnya. Kita mengenal beberapa spesies hewan yang sudah dternakkan sejak lama di Indonesia, seperti kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, domba, ayam (petelur, broiler), itik, kelinci, dan puyuh. Semua spesies hewan tersebut termasuk kategori ternak konvensional dan sudah lazim kita ternakkan.²⁵

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seiring dengan meningkatnya pengetahuan, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat, mendorong meningkatnya kebutuhan akan protein hewani yang berasal dari daging. Fenomena ini menyebabkan peluang besar untuk mengembangkan peternakan ayam pedaging dimasa yang akan datang²⁶. Saat ini komoditi ayam pedaging masih merupakan komoditi peternakan yang cukup cepat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar daripada produk peternakan yang lainnya. Usaha peternakan ayam pedaging ini merupakan salah satu alternatif usaha yang cukup cepat menghasilkan keuntungan dan memiliki keunggulan tersendiri dibanding ternak lainnya. Keunggulannya antara lain karena waktu pemeliharaan relatif singkat (28-35 hari), sehingga laju perputaran modalnya cukup cepat.

²⁵ D.T.H. Sihombing, Modul 1 Peranan Lingkungan dalam Peternakan, <http://repository.ut.ac.id/4414/1/LUHT4214-M1.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2023

²⁶ Intani, D., 2006. Kesiambungan Usaha Bisnis Ayam Ras Pedaging (Kasus Di Tunas Mekar Farm Bogor). Skripsi. Bogor. Program Studi Social Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB

Keunggulan tersebut merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk mengusahakan peternakan ayam pedaging²⁷.

Menurut Charoen²⁸, Atas dasar tingkat jumlah produksi, teknologi yang dipakai, banyaknya hasil produksi yang dipasarkan, maka jenis usaha Peternakan di Indonesia terdiri dari:

- 1) Peternakan tradisional Peternakan tradisional memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi rendah, tenaga kerja keluarga dan profit rendah.
- 2) Peternakan backyard Peternakan backyard memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi mulai tinggi, tenaga kerja keluarga dan profit sedang. Diwakili peternak ayam ras dan sapi perah.
- 3) Peternakan modern Peternakan modern dengan ciri-ciri jumlah ternak banyak, input teknologi tinggi, tenaga kerja spesifik bidang peternakan dan profit tinggi.

Peternakan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni²⁹:

- 1) Ternak Besar

Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi (lembu). Ternak hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu kotorannya dapat digunakan sebagai

²⁷ Rasyaf. M., 2004. *Mengapa Peternakan Saya Rugi?*. Cetakan kedelapan. Penerbit Kanisius, Yogyakarta

²⁸ PT. Charoen Pokphand Indonesia, 2006, *Manajemen Broiler Modern, Kiat-kiat Memperbaiki FCR*, Technical Service dan Development Departement, Jakarta

²⁹ <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/79191/USAHA-PETERNAKAN/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

pupuk alami yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan

2) Ternak Kecil

Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu babi, kambing, domba (biri-biri), dan kelinci. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging dan kulitnya.

3) Ternak Unggas

Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, entog, dan burung puyuh. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara atau keindahannya.

Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis yaitu³⁰ : 1) Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani, 2) Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja, 3) Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan 4) Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

2. Usaha Peternakan

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi

³⁰ Endah Subekti, 2008, *Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, MEDIAGRO, Vol 4. No. 2, 2008: pp. 32 – 38.

kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Bibit yang unggul dapat diketahui melalui proses seleksi genetik. Bahan pakan hendaknya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perkandangan berhubungan dengan pengendalian penyakit. Kandang yang sehat akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oleh karena itu, kandang sebaiknya selalu dalam keadaan sehat agar ternak terhindar dari penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri dan virus.³¹

Pola usaha adalah bentuk atau model usaha peternakan kambing sebagian besar berupa peternakan rakyat yang berskala kecil dengan teknologi produksi yang rendah dan masih bersifat subsistem. Salah satu ternak yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia adalah ternak kambing yang merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi manusia, selain sebagai penghasil daging, kambing juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai penghasil kulit, susu dan tinja sebagai bahan pupuk organik yang berkualitas tinggi. Ternak kambing juga memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam hal pemeliharaannya yang cukup sederhana dibandingkan dengan beberapa jenis ternak lainnya.

³¹ <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-karakteristik-usaha-peternakan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-karakteristik-usaha-peternakan/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

Perusahaan peternakan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi dengan maksud dan tujuan untuk merawat serta membudidayakan hewan yang nantinya akan diambil manfaatnya. Perusahaan ini diatur dan diawasi oleh peternak serta memiliki izin resmi dari pihak berwenang.³²

3. Pengertian Kesehatan Hewan

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan³³. Kesehatan bisa dikatakan sebuah kondisi atau pencapaian yang sangat di idamkan oleh makhluk hidup, khususnya pribadi manusia. Karena kondisi fisik seseorang dengan individu yang lainnya tidak selalu sama, kesehatan setiap orang juga akan berbeda, hewan sebagai makhluk hidup juga memerlukan suatu kondisi yang sehat. Tidak menutup kemungkinan hewan juga bisa terkena penyakit layaknya yang terjadi pada manusia.³⁴

³² <https://www.bfi.co.id/id/blog/peluang-menjanjikan-usaha-peternakan-untung-maksimal#toc-4>, diakses pada tanggal 20 April 2023

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 angka 2.

³⁴ Wery Indrawan, *Keragaman Memelihara Kesehatan Hewan Ternak*, jurnal online mahasiswa, Vol. 2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Hewan di Kota Pontianak, 2014, h. 23.

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.⁵ Masalah ini yang sering dihiraukan masyarakat akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sedangkan pada saat ini banyak bermunculan berbagai gangguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga penting untuk menjaga kesehatan hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama pada masyarakat umum yang secara spesifik belum memahami secara jelas tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Selain itu, pangan asal hewan juga berpotensi bahaya karena merupakan salah satu media pembawa bibit penyakit zoonosis dan penyakit lainnya. Penyakit zoonosis merupakan penyakit yang ditularkan hewan kepada manusia bisa melalui sentuhan langsung dan tidak langsung, jenis-jenis zoonosis yang terdapat pada hewan yaitu : Tuberculosis seperti sapi, kambing, hewan liar penularan melalui susu dan daging, Brucellosis seperti sapi, penularannya melalui

susu, Salmonellosis seperti sapi, unggas, peliharaan, kuda penularannya melalui susu dan daging.³⁵

Kesehatan ternak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Salah satu bagian yang paling penting dalam penanganan kesehatan ternak adalah melakukan pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit. Pemeriksaan ternak yang diduga sakit adalah suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya.

4. Penyelenggaraan Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan populasi ternak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:³⁶

1. Penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan peternakan.
3. Perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi, sarana prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan

³⁵ Tri Budhi Mardianti dan Indrawa, *Zoonosis Yang Ditularkan Melalui Pangan*, Dinas Peternakan Sendow Balai Penelitian Veteriner Bogor Wartazoa, Vol.16 No 1, 2006, h. 18.

³⁶ <https://dpkp.jogjapro.go.id/kelembagaan/028967a4955bc7137e8d1199aaedeed4f91b87920af94132803740c2602aec0231>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

4. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana teknis produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
5. Penyelenggaraan kemitraan bidang peternakan.
6. Penyelenggaraan bimbingan penerapan pengembangan teknis produksi, pengembangan sarana prasarana, serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
7. Penyelenggaraan, pembinaan status kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan.
8. Pengawasan peredaran ternak, produk asal hewan dan hewan kesayangan.
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan.
10. Penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, pemberdayaan sumber daya peternakan dan kelembagaan pengolahan hasil peternakan.
11. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standardisasi hasil peternakan.
12. Pelestarian tradisi peternakan dan kesehatan hewan.
13. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategis yaitu :³⁷ 1)

³⁷ Endah Subekti, *Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, MEDIAGRO, VOL 4. NO 2, 2008: HAL 32 - 38

Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani, 2) Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja, 3) Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan 4) Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Keberhasilan peternakan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang terdiri dari faktor internal yang berupa faktor genetik dan faktor eksternal yaitu faktor pakan, perkandangan, breeding, pengendalian penyakit, penanganan saat panen dan pemasaran. Peternakan di Indonesia pada umumnya masih berupa peternakan rakyat dengan ciri usaha skala kecil dengan manajemen pemeliharaan yang masih tradisional, sehingga belum mampu secara optimal dalam berperan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat 5 manfaat dari beternak hewan bagi kehidupan manusia³⁸:

1. Dimanfaatkan sebagai sumber pangan, misalnya dikonsumsi telurnya, dagingnya, susunya, dan madunya
2. Dimanfaatkan sebagai sumber sandang, misalnya diambil bulunya untuk dijadikan benang wol, ataupun ulat sutera yang dimanfaatkan untuk menghasilkan benang sutra guna memenuhi kebutuhan sandang
3. Dimanfaatkan sumber tenaganya, misalnya saja kerbau dimanfaatkan tenaganya guna membajak pesawahan
4. Dimanfaatkan sebagai alat transportasi, misalnya seperti unta dan kuda

³⁸ <https://kumparan.com/berita-update/5-manfaat-hewan-ternak-bagi-manusia-1wTdEVpPaJx/full>, diakses pada tanggal 20 April 2023

5. Dimanfaatkan untuk dijadikan alat penunjang kehidupan lainnya, misalnya saja bulu ayam atau unggas dijadikan shuttlecock bulu tangkis, atau kulit sapi dimanfaatkan sebagai membran dalam alat musik tradisional seperti kendang

5. Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Kesehatan Hewan

Sejak abad ke-18, mulai muncul kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan ternak. Faktor-faktor yang dijadikan tolok ukur kesejahteraan hewan adalah umur, perilaku, fungsi hidup (fisiologi), reproduksi, kebebasan dari penyakit, dan kebebasan dari imunosupresi. Di berbagai belahan dunia muncul standar dan hukum untuk menjamin kesejahteraan hewan. Di Dunia Barat, standar yang berlaku biasanya sesuai dengan prinsip utilitarianisme, yang menganggap peternakan adalah hal yang dapat diterima secara moral asalkan tidak ada penderitaan yang tak perlu, dan manfaat untuk manusia melebihi mudarat untuk hewan ternak. Selain utilitarianisme, ada pula paham yang menganggap hewan memiliki hak asasi. Menurut paham ini, hewan tidak boleh dijadikan hak milik, dan manusia sebenarnya tidak perlu dan tidak boleh memanfaatkannya untuk tujuan manusia sendiri.³⁹

Animal welfare dalam bahasa Indonesia berarti kesejahteraan hewan. Standar "yang baik" tentang kesejahteraan hewan sangat bervariasi antara konteks yang berbeda. Standar ini berada di bawah review konstan dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh komunitas kesejahteraan hewan, legislator dan akademisi di seluruh dunia. Ilmu kesejahteraan hewan menggunakan berbagai langkah, seperti umur panjang, penyakit, imunosupresi,

³⁹ [Grandin, Temple](#) (2013). *Animals are not things: A view on animal welfare based on neurological complexity*. Trans-Scripts 3: An Interdisciplinary Online Journal in Humanities And Social Sciences at UC Irvine.

perilaku, fisiologi, dan reproduksi, meskipun ada perdebatan tentang yang mana dari indikator ini yang memberikan informasi terbaik⁴⁰.

Animal Welfare (Kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.

Animal Welfare memiliki 3 aspek penting yaitu: Welfare Science, Welfare ethics dan Welfare law. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Welfare science mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. Welfare ethics mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. Welfare law mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan.

Paham baru tentang kesejahteraan hewan diciptakan oleh Gary L. Francione pada tahun 1996. Ini adalah pandangan bahwa cara terbaik untuk mencegah penderitaan hewan adalah untuk menghapuskan penyebab penderitaan hewan, tapi memajukan

⁴⁰ Diktat kuliah Kesejahteraan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2017, hlm. 2 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/9876f7a7374402256ce4b83145300cc7.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2023.

kesejahteraan hewan adalah tujuan untuk mengejar dalam jangka pendek.

Penerapan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan cenderung tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran kesejahteraan tetapi keyakinan bahwa perilaku seperti memiliki dampak terhadap pengobatan manusia lain oleh pelaku hewan. Argumen lain terhadap kekejaman terhadap hewan didasarkan pada estetika. Dalam konteks penelitian hewan, banyak organisasi ilmiah percaya bahwa peningkatan kesejahteraan hewan akan memberikan hasil ilmiah yang lebih optimal. Jika hewan di laboratorium menderita stres atau sakit secara negatif dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Peningkatan kemakmuran di berbagai daerah selama beberapa dekade terakhir memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membeli produk dari sistem kesejahteraan yang tinggi. Adaptasi sistem pertanian yang lebih efisien secara ekonomi di wilayah ini adalah dengan mengorbankan kesejahteraan hewan dan untuk kepentingan keuangan dari konsumen, yang keduanya merupakan faktor dalam mendorong permintaan untuk kesejahteraan yang lebih tinggi untuk hewan ternak. Sebuah survei tahun 2006 menyimpulkan bahwa mayoritas (63%) dari warga negara Uni Eropa menunjukkan beberapa kesediaan untuk mengubah tempat biasa mereka belanja agar dapat membeli produk yang berasal dari peternakan yang menerapkan kesejahteraan hewan yang baik.

Faktor penting dalam kesehatan hewan ternak adalah perawatan yang baik, makanan yang tepat serta penjagaan kebersihan. Secara ekonomi, upaya menjaga kesehatan ternak akan menghasilkan keuntungan berupa produksi yang lebih optimal. Jika ternak terkena penyakit, ilmu kedokteran

hewan dapat digunakan untuk mengobatinya, baik oleh peternak sendiri ataupun oleh dokter hewan. Di beberapa negara, seperti di Uni Eropa, ketika peternak mengobati ternaknya sendiri, mereka tetap diwajibkan mengikuti aturan yang ada dan mencatat tindakan yang diberikan.⁴¹ Terdapat penyakit yang umum menjangkiti hewan ternak. Sebagian hanya menjangkiti hewan tertentu, misalnya penyakit kolera babi yang hanya menjangkiti babi,⁴² atau penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti berbagai hewan berkuku belah.⁴³

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber lahirnya norma yang akan diatur dalam batang tubuh. Asas ini akan memberikan penguatan sekaligus dapat dijadikan sebagai pengangan ketika terjadi konflik norma yang dirumuskan. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib dimaksudkan adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah

⁴¹ [Farmers](#). *European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals*. 2010. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 26 May 2017. Diakses tanggal 20 April 2023.

⁴² Classical swine fever. *The Center for Food Security and Public Health*. Diakses tanggal 20 April 2023.

⁴³ [Foot-and-mouth](#). *The Cattle Site*. Diakses tanggal 20 April 2023.

dan masyarakat dalam rangka terciptanya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, yakni terwujudnya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, dalam rangka pembangunan daerah.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, yakni perwujudan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat dimanfaatkan secara efisien dapat mewujudkan tujuan peternakan dan pemenuhan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.
5. Ekonomis, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, yakni dengan penetapan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan muat dibandingkan dengan beban anggaran yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan keuntungan yang proporsional karena meningkatkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.
6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, agar

masyarakat dapat mengetahui dan memperkirakan sasaran penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan secara berkesinambungan di Provinsi Maluku Utara.

7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat untuk masyarakat bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bermanfaat untuk meningkatkan usaha peternakan dan penemuan kesehatan hewan, sehingga peternakan di Provinsi Maluku Utara dapat terpenuhi dan terjamin keberlang-sungannya.

Selain prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka berikut ini diuraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sebagai berikut:

1. kemanfaatan dan keberlanjutan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya;

2. keamanan dan kesehatan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat;
3. kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni;
4. keterbukaan dan keterpaduan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya;
5. kemandirian adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat;
6. kemitraan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional;
7. keprofesionalan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.; dan

8. berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Maluku Utara yang pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, tentunya tidak berimplikasi pada penerapan sistem baru yang berdampak buruk pada pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, karena peraturan daerah ini hanya mengatur terkait Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana tugas dan fungsi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah melekat pada tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang sudah ada.

Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan secara teknis selama ini menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Keberadaan peraturan daerah ini menjadi landasan/payung hukum bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka melalui peraturan daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak melahirkan implikasi negatif terhadap penerapan sistem baru, karena peraturan daerah ini hanya menjadi payung hukum organisasi perangkat daerah yang sudah ada dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Keberadaan peraturan daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tentunya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, karena peraturan daerah ini dimaksudkan demi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara.

Implikasi terhadap keuangan daerah akibat lahirnya peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak berdampak negatif dan membebani keuangan daerah karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hadirnya peraturan daerah ini tidak menambah organisasi perangkat daerah yang baru, namun tugas dan tanggungjawab perwujudan peraturan daerah ini melekat pada tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang sudah ada, yakni secara teknis Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Maluku Utara menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

a. Geografis

Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur. Batas-batas Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- Sebelah Timur : Laut Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Laut Seram.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara, adalah berupa daratan seluas 31.982,50 km². Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan dua kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2016 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Halmahera Barat (1.704,20 km²), Halmahera Tengah (2.653,76 km²), Kepulauan Sula (3.304,32 km²), Halmahera Selatan (8.148,90 km²), Halmahera Utara (3.896,90 km²), Halmahera Timur (6.571,37 km²), Pulau Morotai (2.476 km²), Pulau Taliabu (1.496,93 km²), Ternate (111,39 km²) dan Tidore Kepulauan (1.645,73 km²).⁴⁴

Berikut ini diuraikan luas daerah di provinsi Maluku Utara, yakni:

⁴⁴ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 9

Table 1
Luar Wilayah Provinsi Maluku Utara Menurut
Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibukota Kabupaten/Kota <i>Capital of Regency/Municipality</i>	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	Jailolo	1 704,20
Halmahera Tengah	Weda	2 653,76
Kepulauan Sula	Sanana	3 304,32
Halmahera Selatan	Labuha	8 148,90
Halmahera Utara	Tobelo	3 896,90
Halmahera Timur	Kota Maba	6 571,37
Pulau Morotai	Daruba	2 476,00
Pulau Taliabu	Bobong	1 469,93
Kota Ternate	Ternate	111,39
Kota Tidore Kepulauan	Soa Sio	1 645,73
Maluku Utara	Sofifi	31 982,50

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Berdasarkan data Podes tahun 2021 dengan menggunakan citra satelit, terdeteksi bahwa sebagian besar desa yang ada di Maluku Utara merupakan desa yang berada di tepi laut yakni sebanyak 898 desa/kelurahan. Selebihnya sebanyak 305 desa/kelurahan bukan tepi laut. Rata-rata suhu di Maluku Utara adalah 27,3 sepanjang tahun 2022. Sedangkan jumlah hari hujan tercatat sebanyak 238 hari selama tahun 2022.

Berikut ini diuraikan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Maluku Utara, yakni:

Table 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara,
2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	169	169	169	169	169
Halmahera Tengah	63	64	64	64	64
Kepulauan Sula	78	80	80	80	80
Halmahera Selatan	256	256	256	256	256
Halmahera Utara	199	199	199	199	199
Halmahera Timur	104	104	104	104	104
Pulau Morotai	88	88	88	88	88
Pulau Taliabu	71	71	71	71	71
Kota Ternate	77	78	78	78	78
Kota Tidore Kepulauan	90	90	90	90	90
Maluku Utara	1 195	1 199	1 199	1 199	1 199

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

b. Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020-2023, Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebanyak 1.339.546 jiwa yang terdiri dari 675.131 penduduk laki-laki dan 664.207 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), Penduduk Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio yakni 105.45

Penduduk Maluku Utara Tahun 2022, Struktur penduduk Maluku Utara dikategorikan sebagai tipe

⁴⁵ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 57

ekspansif dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida.

Table 3
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (jiwa) Population (people)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2022 ²	2010-2022 ³	2020-2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	132 349	137 541	2,62	2,22
Halmahera Tengah	56 802	59 096	2,69	2,29
Kepulauan Sula	104 082	106 778	1,86	1,47
Halmahera Selatan	248 395	255 795	2,09	1,69
Halmahera Utara	197 638	202 755	1,86	1,47
Halmahera Timur	91 707	94 510	2,13	1,74
Pulau Morotai	74 436	78 270	3,35	2,91
Pulau Taliabu	58 047	59 601	1,91	1,52
Kota Ternate	205 001	206 745	0,90	0,49
Kota Tidore Kepulauan	114 480	118 247	2,25	1,87
Maluku Utara	1 282 937	1 319 338	1,98	1,61

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Secara rata-rata, setiap km² wilayah Maluku Utara, ditinggali 41-42 orang penduduk. Kota Ternate merupakan Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 1.863 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Halmahera Timur yang hanya sebesar 41,13 jiwa/ km² dengan persentas penduduk sebesar 4,51 persen.

Table 4
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara,
2020-2022.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	
	2020 ¹	2022 ²	2020 ^{1,3}	2022 ^{2,4}
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	10,32	10,43	77,66	80,71
Halmahera Tengah	4,43	4,48	21,40	22,27
Kepulauan Sula	8,11	8,09	31,50	32,31
Halmahera Selatan	19,36	19,39	30,48	31,39
Halmahera Utara	15,41	15,37	50,72	52,03
Halmahera Timur	7,15	7,16	13,96	14,38
Pulau Morotai	5,80	5,93	30,06	31,61
Pulau Taliabu	4,52	4,52	39,49	40,55
Kota Ternate	15,98	15,67	1 840,39	1 856,05
Kota Tidore Kepulauan	8,92	8,96	69,56	71,85
Maluku Utara	100,00	100,00	40,11	41,25

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022, yakni persentase penduduk tertinggi tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 19,36% dan meningkat menjadi 19,39% di tahun 2022, sedangkan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Ternate sebanyak 1.840,39 per Km² dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 1.856,05 per Km².

c. Pemerintahan

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada Lembaga legislative, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara yakni sebanyak 45

orang dengan 32 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.⁴⁶

Table 5
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi
Maluku Utara, 2022

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan	4	4	8
Golongan Karya	3	5	8
Gerindra	4	1	5
Demokrat	3	1	4
Nasdem	3	1	4
PAN	4	0	4
Hanura	2	0	2
PKS	2	0	2
Berkarya	2	0	2
PBB	2	0	2
Perindo	2	0	2
PKB	1	0	1
Garuda	0	1	1
Maluku Utara	32	13	45

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Secara organisasi, Lembaga wakil rakyat tahun 2022 terdiri dari 13 fraksi, yakni Fraksi Partai PDI perjuangan 8 orang, Partai Golongan Karya 8 orang, Partai Gerindra 5 orang, Partai Demokrat 4 orang, Partai Nasdem 4 orang, Partai Amanat Nasional 4 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai PKS 2 orang, Partai Berkarya 2 orang, partai PBB 2 orang, Partai Perindo 2 orang, Partai PKB 1 orang, dan Partai Garuda 1 orang.⁴⁷

⁴⁶ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 29

⁴⁷ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 29

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah ASN di Provinsi Maluku Utara tahun 2022 tercatat sebanyak 16.087 orang.⁴⁸

Table 6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2022		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	1 580	1 966	3 546
Halmahera Tengah	1 010	1 296	2 306
Kepulauan Sula	1 310	1 825	3 135
Halmahera Selatan	1 967	1 974	3 941
Halmahera Utara	1 462	1 969	3 431
Halmahera Timur	1 176	1 442	2 618
Pulau Morotai	1 029	1 176	2 205
Pulau Taliabu	604	677	1 281
Kota Ternate	1 602	2 865	4 467
Kota Tidore Kepulauan	1 406	2 401	3 807
Maluku Utara	9 147	7 404	16 551

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022 sebanyak 16.551 orang dengan rincian sebanyak 9.147 orang pegawai laki-laki dan sebanyak 7.404 orang pegawai perempuan. Kabupaten Halmahera Selatan dengan pegawai negeri sipil terbanyak yakni sebanyak 3.941 PNS dengan rincian sebanyak 1.967 PNS laki-laki dan sebanyak 1.974 PNS perempuan.

⁴⁸ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 29

Table 7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota
dan Jabatan Fungsional di Provinsi Maluku Utara,
Desember

Jabatan Occupation	2022		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	2	-	2
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	66	13	79
Administrator/Administrator	296	68	364
Pengawas/Supervisor	657	283	940
Eselon V/5th Echelon	82	42	124
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	418	206	624
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	1 397	2 036	3 433
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	128	447	575
Jabatan Fungsional Teknis/Certain Functional Position for Technical Field	1 137	529	1 666
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	4 964	3 780	8 744
Jumlah/Total	9 147	7 404	16 551

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Jabatan Fungsional di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022, yakni jabatan fungsional guru menempati urutan teratas yakni sebanyak 3.433 PNS dengan rincian sebanyak 1.397 PNS laki-laki dan sebanyak 2.036 PNS perempuan.

Table 8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota
dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara,
Desember 2021 dan Desember 2022

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	2022		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	3	-	3
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	20	7	27
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	2 121	1 192	3 313
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	89	47	136
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	59	91	150
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	577	634	1 211
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	276	192	468
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	4 612	4 530	9 142
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	1 295	697	1 992
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	95	14	109
Jumlah/Total	9 147	7 404	16 551

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Maluku Utara, Desember 2021 dan Desember 2022 dengan tingkat pendidikan sarjana menempati urutan tertinggi sebanyak 9.142 PNS dengan rincian sebanyak 4.612 PNS laki-laki dan sebanyak 4.530 PNS perempuan.

d. Keuangan

Realisasi pendapatan pemerintah daerah provinsi Maluku Utara Tahun 2021 tercatat sebesar

Rp.2.876.947.985.000 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.552.347.164.000, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.324.406.935, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.193.885.000. Sedangkan dari sisi realisasi belanja pemerintah daerah tercatat sebesar Rp.2.992.461.496.000.49

Table 9
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (ribu rupiah) di Provinsi Maluku Utara, 2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2021	
	Pendapatan <i>Revenues</i>	Belanja <i>Expenditures</i>
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	930 550	924 120
Halmahera Tengah	1 195 675	1 233 133
Kepulauan Sula	804 691	838 191
Halmahera Selatan	1 496 089	1 452 777
Halmahera Utara	1 147 393	1 204 707
Halmahera Timur	916 659	966 159
Pulau Morotai	748 747	839 582
Pulau Taliabu	595 480	594 930
Kota Ternate	996 153	996 153
Kota Tidore Kepulauan	873 041	950 547
Maluku Utara	2 849 037	3 335 957

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, yakni realisasi pendapat sebanyak Rp.2.849.037.000,00 ribu rupiah dan belanja sebanyak 3.335.957 ribu rupiah. Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah dengan

⁴⁹ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 29.

pendapatan terbesar yakni sebanyak Rp. 1.496.089.000,00 dan belanja sebanyak Rp. 1.452.777.000,00.

e. Kondisi yang ada

Salah satu tujuan utama pembangunan Subsektor Peternakan adalah meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan. Produksi hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri guna meningkatkan konsumsi protein hewani per kapita. Disamping itu, data populasi dan produksi hasil peternakan juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan swasembada daging serta program peternakan lain yang dijalankan oleh pemerintah.

Pengumpulan data RPH/TPH Triwulanan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan produksi daging untuk konsumsi. Selain data daging, juga dikumpulkan data produksi berupa jeroan, kulit basah, dan produksi lainnya seperti kepala, kaki, dan ekor. Data produksi ini digunakan sebagai dasar penghitungan Pendapatan Nasional Subsektor Peternakan. Selain itu, dari pengumpulan data RPH/TPH diperoleh parameter pemotongan ternak sebagai salah satu dasar pembuatan proyeksi populasi ternak dan sebagainya.

Populasi ternak di Maluku Utara tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kambing merupakan hewan ternak yg paling banyak populasinya di Maluku Utara. Pada tahun 2021 populasi kambing sebanyak

150.856 ekor menjadi 162.177 ekor di tahun 2022. Begitu juga dengan produksi telur ayam kampung mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.032.251,12 kg menjadi 1.040.556,36 kg di tahun 2022.⁵⁰

Kegiatan peternakan mencakup pengembang-biakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), dan produksi daging, telur, susu, madu, kokon, serta liur. Hewan ternak dibagi antara lain menjadi ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hewan kesayangan/peliharaan. Peternakan secara langsung berkontribusi pada mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi penduduk Maluku Utara. Diperlukan informasi yang handal dan akurat mengenai distribusi produsen peternakan di Maluku Utara. Pada rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), telah diselenggarakan kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertanian dan Direktori usaha Pertanian Lainnya (Updating DPP dan DUTL). Setiap UTL di Indonesia termasuk di Maluku Utara dapat melakukan kegiatan usaha lebih dari satu subsektor. Berdasarkan hasil updating DUTL, diperoleh informasi terdapat 8 dari 48 UTL (16,67 persen) di Provinsi Maluku Utara yang melakukan usaha di subsektor peternakan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan satu subsektor utama yang diusahakan oleh perusahaan, hanya ada 3 UTL (6,25 persen) yang menjadikan peternakan sebagai subsektor utama dalam kegiatan usahanya.

⁵⁰ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 272.

Table 10
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Ternak Sapi Potong (Ekor) di Provinsi Maluku Utara 2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sapi Perah/Dairy Cattle		Sapi Potong/Beef Cattle	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	–	–	26 338	26 856
Halmahera Tengah	–	–	5 606	5 573
Kepulauan Sula	–	–	8 998	9 125
Halmahera Selatan	–	–	11 522	12 091
Halmahera Utara	–	–	22 124	22 993
Halmahera Timur	–	–	12 127	12 241
Pulau Morotai	–	–	9 085	9 112
Pulau Taliabu	–	–	2 114	2 335
Kota Ternate	–	–	3 363	4 295
Kota Tidore Kepulauan	–	–	12 296	12 043
Maluku Utara	–	–	113 573	116 664

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak sapi potong di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebanyak 113.573 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 116.664 ekor. Kabupaten Halmahera Barat menjadi kabupaten dengan populasi ternak sapi potong terbanyak yakni tahun 2021 sebanyak 26.338 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 26.856 ekor.

Table 11
Pemotongan sapi di provinsi Maluku Utara
menurut kabupaten/kota, jenis kelamin dan
triwulan I-III (ekor) 2021.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Triwulan (I) Quarter (I)		Triwulan (II) Quarter (II)		Triwulan (III) Quarter (III)	
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	29	-	-	-	14	-
Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	4	-	11	3	7	3
Halmahera Utara	69	37	61	43	74	32
Halmahera Timur	41	23	20	11	10	24
Pulau Morotai	20	34	38	32	38	33
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-
Ternate	525	34	453	73	409	52
Tidore Kepulauan	26	16	32	9	32	15
Maluku Utara	714	144	615	171	584	159

Sumber Data: Statistik Pemotongan Ternak Provinsi
Maluku Utara, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemotongan sapi di Provinsi Maluku Utara dari triwulan 1 sebanyak 858 ekor, triwulan 2 sebanyak 786 ekor dan triwulan 3 sebanyak 743 ekor. Kota Ternate menjadi daerah terbanyak melakukan pemotongan sapi di RPH dan di luar RPH pada triwulan 1 sebanyak 559 ekor, triwulan 2 sebanyak 526 ekor dan triwulan 3 sebanyak 743 ekor.

Table 12
Pemotongan sapi di provinsi Maluku Utara menurut
kabupaten/kota, jenis kelamin dan triwulan IV (ekor)
2021.

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Triwulan (IV) <i>Quarter (IV)</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	Jantan	Betina	Jantan	Betina
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	21	-	64	-
Halmahera Tengah	-	-	-	-
Kepulauan Sula	-	-	-	-
Halmahera Selatan	14	1	36	7
Halmahera Utara	92	22	296	134
Halmahera Timur	12	27	83	86
Pulau Morotai	56	23	152	122
Pulau Taliabu	-	-	-	-
Ternate	431	73	1.818	232
Tidore Kepulauan	29	4	119	44
Maluku Utara	655	150	2.568	624

Sumber Data: Statistik Pemotongan Ternak Provinsi
Maluku Utara, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada triwulan IV pemotongan sapi di RPH dan di luar RPH di Provinsi Maluku Utara sebanyak 805 ekor. Total pemotongan sapi di RPH provinsi Maluku Utara selama triwulan I-IV adalah sebanyak 3.192 ekor.

Table 13
Jumlah sapi yang di potong dalam RPH di Provinsi
Maluku Utara menurut kabupaten/kota dan
kepemilikan ternak (ekor) tahun 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ruta Usaha Ternak Livestock Household	Ruta Usaha Bukan Ternak Not Livestock Household	Perusahaan Establishment	Pedagang Trader	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	-	-	-	64	-	64
Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-
Halmahera Selatan	33	10	-	-	-	43
Halmahera Utara	406	24	-	-	-	430
Halmahera Timur	73	78	3	-	14	168
Pulau Morotai	274	-	-	-	-	274
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-
Ternate	463	284	-	1.250	53	2.050
Tidore Kepulauan	163	-	-	-	-	163
Maluku Utara	1.412	396	3	1.314	67	3.192

Sumber Data: Statistik Pemotongan Ternak Provinsi
Maluku Utara, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sapi yang di potong di RPH di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 secara keseluruhan sebanyak 3.192 ekor. Kota Ternate sebagai daerah terbanyak melakukan pemotongan ternak di RPH yakni sebanyak 2.050 ekor.

Berikut ini diuraikan jumlah pemotongan sapi di luar RPH di Provinsi Maluku Utara, yakni:

Table 14
Jumlah Sapi yang di Potong di Luar RPH di Provinsi
Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan
Ternak (ekor) Tahun 2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Triwulan/ <i>Quarter</i>				Jumlah <i>Total</i>
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	-	-	-	-	-
Halmahera Tengah	57	17	160	16	250
Kepulauan Sula	89	110	-	89	288
Halmahera Selatan	64	63	35	44	206
Halmahera Utara	1.057	350	326	343	2.076
Halmahera Timur	-	-	-	-	-
Pulau Morotai	-	-	-	-	-
Pulau Taliabu	28	-	-	22	50
Ternate	-	-	-	-	-
Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-
Maluku Utara	1.295	540	521	514	2.870

Sumber Data: Statistik Pemotongan Ternak Provinsi
Maluku Utara, 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemotongan sapi di luar RPH di Provinsi Maluku Utara selama triwulan I sampai triwulan IV sebanyak 2.870 ekor. Kabupaten Halmahera Utara sebagai kabupaten terbanyak melakukan pemotongan sapi di luar RPH selama triwulan I sampai triwulan IV tahun 2021 yakni sebanyak 2.076 ekor.

Table 15
Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara
menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor),
Kerbau dan Kuda, 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kerbau/ Buffalo		Kuda/Horse	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	—	—	—	—
Halmahera Tengah	—	—	—	—
Kepulauan Sula	269	255	45	44
Halmahera Selatan	54	54	3	2
Halmahera Utara	—	—	—	—
Halmahera Timur	59	55	8	8
Pulau Morotai	5	2	—	—
Pulau Taliabu	196	323	66	65
Kota Ternate	—	—	7	7
Kota Tidore Kepulauan	—	—	—	—
Maluku Utara	583	689	129	126

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ternak jenis kerbau dan kuda di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebanyak 5583 ekor dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 689 ekor kerbau. Sedangkan jumlah ternak kuda tahun 2021 sebanyak 129 ekor dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebanyak 126 ekor. Kabupaten Kepulauan Sula sebagai kabupaten terbanyak populasi ternak jenis kerbau yakni tahun 2021 sebanyak 269 ekor dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebanyak 255 ekor. Sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah dengan populasi kuda terbanyak yakni di tahun 2021 sebanyak 66 ekor dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi sebanyak 65 ekor.

Table 16
Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara
menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor)
Kambing dan Babi, 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kambing/Goat		Domba/Sheep		Babi/Pig	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022 ^A
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Halmahera Barat	23 184	23 640	–	–	46 008	46 724
Halmahera Tengah	5 522	7 361	–	–	59	77
Kepulauan Sula	2 101	2 214	–	–	442	462
Halmahera Selatan	32 021	33 087	–	–	–	–
Halmahera Utara	15 912	16 911	–	–	31 656	32 807
Halmahera Timur	17 315	17 401	–	–	10 127	10 177
Pulau Morotai	10 671	10 623	–	–	3 591	3 732
Pulau Taliabu	1 255	1 214	–	–	112	49
Kota Ternate	27 112	33 963	–	–	555	583
Kota Tidore Kepulauan	15 763	15 763	–	–	–	–
Maluku Utara	150 856	162 177	–	–	92 550	94 611

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak jenis kambing dan babi di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebanyak 150.856 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 162.177 ekor kambing. Sedangkan ternak babi tahun 2021 sebanyak 92.550 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 94.611 ekor. Kota Ternate sebagai daerah dengan populasi ternak jenis kambing yang paling banyak yakni di tahun 2021 sebanyak 27.112 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 33.963 ekor. Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah yang paling banyak populasi ternak babi yakni tahun 2021 sebanyak 46.008 ekor dan

mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 46.724 ekor.

Kota Tidore Kepulauan merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki UTL yang mengusahakan peternakan terbanyak di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebanyak 3 UTL (37,5 persen). Kemudian ada Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara yang masing-masing memiliki 2 UTL (25 persen) dan Kota Ternate 1 UTL (12,5 persen). Sedangkan 6 Kabupaten/Kota lainnya tidak terdapat UTL yang mengusahakan subsektor peternakan.

Kegiatan peternakan yang paling banyak diusahakan oleh UTL di Provinsi Maluku Utara adalah ternak besar, dimana sebesar 75 persen (6 UTL) mengusahakan ternak besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua UTL yang tidak mengusahakan ternak besar, dimana satu UTL berada di Kabupaten Halmahera Tengah yang hanya mengusahakan ternak kecil dan satu UTL lainnya di Kota Ternate yang mengusahakan unggas.⁵¹

⁵¹ Direktori Usaha Pertanian Lainnya Provinsi Maluku Utara, 2022, hlm. 39.

Table 17
Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara
menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor)
Ayam kampung, 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ayam Kampung Native Chicken		Ayam Petelur Layer	
	2021	2022	2021	2022 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	193 940	197 813	...	...
Halmahera Tengah	81 194	83 185	...	...
Kepulauan Sula	14 378	13 267	...	...
Halmahera Selatan	43 291	44 423	...	...
Halmahera Utara	93 840	95 048	...	...
Halmahera Timur	65 704	71 784	...	...
Pulau Morotai	25 243	25 444	...	...
Pulau Taliabu	37 601	28 473	...	...
Kota Ternate	39 125	41 081	...	...
Kota Tidore Kepulauan	176 524	176 524	...	...
Maluku Utara	770 840	777 042	2778	10 896

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak ayam kampung di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebanyak 770.840 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 777.042 ekor. Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah dengan populasi ternak ayam kampung paling banyak yakni di tahun 2021 sebanyak 193.940 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 197.813 ekor.

Table 18
Populasi Ternak di Provinsi Maluku Utara
menurut Kabupaten/Kota & Jenis Ternak (ekor)
Itik dan Itik Manila, 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ayam Pedaging Broiler		Itik dan Itik Manila* Duck and Muscovy Duck	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	...	...	16 853	17 468
Halmahera Tengah	...	...	6 159	7 150
Kepulauan Sula	...	...	2 917	2 713
Halmahera Selatan	...	...	6 370	5 527
Halmahera Utara	...	...	37 360	39 860
Halmahera Timur	...	...	23 704	29 137
Pulau Morotai	...	...	10 598	9 170
Pulau Taliabu	...	...	117	53
Kota Ternate	...	...	6 710	7 046
Kota Tidore Kepulauan	...	...	11 941	11 941
Maluku Utara	83 872	53 571 x	122 729	130 065

Sumber Data: Maluku Utara Dalam Angka 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak jenis itik dan itik manila di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebanyak 122.729 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 130.065 ekor. Kabupaten Halmahera Utara sebagai daerah dengan populasi ternak itik dan itik manila terbanyak yakni tahun 2021 sebanyak 37.360 ekor dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebanyak 39.860 ekor.

f. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kewajiban pemerintah daerah provinsi terkait peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan⁵²
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan⁵³
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha⁵⁴
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha⁵⁵
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan⁵⁶

⁵² Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

⁵³ Pasal 13 ayat (1), ibid

⁵⁴ Pasal 31 ayat (4), ibid

⁵⁵ Pasal 29 ayat (5), ibid

⁵⁶ Pasal 36 ayat (3), ibid

6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan⁵⁷
7. Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan⁵⁸

Merujuk uraian tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, maka seluruh stakeholder bertanggungjawab dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara yakni “Maluku Utara Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka adapun misi Provinsi Maluku Utara, yakni: Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.⁵⁹

Khusus terkait dengan keadaan peternakan di Provinsi Maluku Utara bahwa pelaku usaha khusus peternak ayam di Provinsi Maluku Utara dipastikan makin sulit memulihkan kondisi ekonominya. Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2023 para pelaku usaha kesulitan menerima bantuan bibit khususnya peternakan ayam dari

⁵⁷ Pasal 41A ayat (1), ibid

⁵⁸ Pasal 45 ayat (3), ibid

⁵⁹ <https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

Dinas Pertanian, karena peternakan ayam tidak menjadi prioritas karena kesulitan pakan⁶⁰.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar terhadap pengembangan sub sektor peternakan, khususnya pengembangan ternak sapi potong. Sapi potong di Maluku Utara dipelihara untuk peningkatan pendapatan keluarga peternak serta peningkatan populasi ternak sapi.⁶¹ Berbagai kebijakan pemerintah setempat juga menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu program prioritas yang bertujuan untuk mensejahterakan peternak. Program pengembangan peternakan sapi potong yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu; pengembangan bibit unggul, peningkatan populasi, introduksi teknologi inseminasi buatan (IB), serta pengembangan kawasan berbasis komoditas ternak unggulan⁶². Salah satu wilayah administrasi yang mempunyai program untuk mendorong peningkatan populasi sapi potong di wilayahnya adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dengan melakukan proyek sistem Gaduhan Sapi Potong yang terkonsentrasi di bagian pulau Halmahera.⁶³

⁶⁰ <https://www.tandaseru.com/2022/12/28/susah-pakan-peternak-ayam-di-maluku-utara-was-was/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

⁶¹ Jonathan Anugrah Lase, Novita Ardiarini, dan Kisey Bina Habeahan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Komplek Pertanian Kusu, No. 1, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara), Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.

⁶² Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. *Buletin Pengkajian Pertanian*. 9(1):39-55.

⁶³ Djaelani, S. R., Widiati, & Santosa, K. A. (2009). Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. *Buletin Peternakan*. 33(1): 40-48.

Wilayah provinsi Maluku Utara yang cukup luas serta daya dukung lahan berupa lokasi dan potensi hijauan, sangat mendukung pengembangan populasi sapi Bali. Selain itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara berpeluang besar, karena didukung oleh lingkungan serta ketersediaan pasar. Disisi lain selama ini pakan hijauan yang besar serta limbah pertanian dan perkebunan juga masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai pakan ternak. Dari berbagai informasi yang dihimpun diketahui bahwa produktivitas sapi yang dibudidayakan oleh peternak tradisional di Maluku Utara belum mencapai produktivitas maksimal. Rendahnya produktivitas sapi Bali selama ini diduga karena pola pemeliharaan sapi yang masih bersifat tradisional yakni pemeliharaan yang mengandalkan alam dengan pemberian pakan seadanya. Topografi wilayah provinsi Maluku Utara yang terdiri dari pulaupulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan kebijakan dan yang tepat dalam mengembangkan kawasan peternakan berbasis agribisnis. Kondisi topografi tersebut juga menjadi kendala yang harus diubah menjadi peluang agar dapat mendorong perkembangan pembangunan sub sektor peternakan di wilayah Maluku Utara.⁶⁴

Pola pengembangan sapi bali yang umum dikenal di Maluku Utara selama ini adalah pola ekstensif, semi intensif dan intensif bergantung pada lingkungan wilayahnya, budaya lokal serta waktu kerja petani dan peternak. Kondisi wilayah topografi Maluku Utara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil tersebut mengakibatkan setiap

⁶⁴ Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. Buletin Pengkajian Pertanian. 9(1):39-55.

wilayah memiliki pendekatan atau model yang berbeda dalam hal pengembangan peternakan sapi Bali. Oleh sebab itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara memerlukan strategi khusus agar pengembangan sapi Bali dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas ternak serta kesejahteraan petani/peternak. Tujuan penulisan ini yaitu merumuskan beberapa pola pemeliharaan ternak sapi Bali yang umum dilakukan di wilayah Maluku Utara.

Hasil penelitian Sariffudin Fatmona⁶⁵ bahwa estimasi terhadap produksi hijauan makanan ternak pada areal perkebunan kelapa didasarkan pada daya dukung pakan dan kapasitas peningkatan populasi ternak sapi potong. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam empat tahapan meliputi (1) Analisis populasi sapi potong berdasarkan standar satuan ternak (ST); (2) Pengukuran produksi segar hijauan makanan ternak lokasi penelitian; (3) Evaluasi pemanfaatan hijauan makanan ternak di bawah perkebunan kelapa sebagai pakan ternak sapi potong; 4) Perumusan strategi pengembangan ternak sapi potong berdasarkan analisis SWOT dan proses hirarki analitik (AHP). Total produksi hijauan makanan ternak pada lokasi penelitian berdasarkan bahan kering (BK) 6.696,35 ton dengan daya dukung sebagai sumber pakan berdasarkan bahan kering 1.071.416 ST, dan dapat dilakukan penambahan populasi ternak sapi potong sebesar 1.069.090 ST. Berdasarkan kapasitas peningkatan sapi potong, daya dukung hijauan makanan ternak pada

⁶⁵ Sariffudin Fatmona, 2007, *Pengembangan Peternakan Sapi Potong Yang Diintegrasikan Dengan Perkebunan Kelapa Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara*, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10111>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

areal perkebunan kelapa, beberapa kecamatan yang menunjukkan daya dukung yang tinggi adalah kecamatan Ibu (27,17%), kecamatan Sahu Timur, (19,66%) kecamatan Ibu Selatan (15,15%), kecamatan Loloda (14,23%) dan Jailolo Selatan (13,10%) Kepemilikan ternak masih rendah 3,77 ekor per peternak. Sebagian kecil peternak (17%) mengetahui tentang teknologi pakan seperti amoniasi, hay dan silase. Strategi mengoptimalkan daya dukung lahan pada areal perkebunan kelapa merupakan prioritas pertama dan paling menarik di antara alternatif strategi yang lain dengan nilai total daya tarik 1,40. Prioritas kedua adalah menjalin kerjasama antar instansi terkait untuk mengelola sumberdaya lahan dengan total daya tarik 1,35.

Begitu juga dengan hasil penelitian Husnatati Rusnan, Ch. L. Kaunang dan Yohanis L. R. Tulung⁶⁶ bahwa karakteristik peternak sebagai berikut bermatapencarian sebagai petani, luasan kepemilikan perkebunan kelapa sebesar 3,2 ha, jumlah ternak sebanyak 8,7 ekor, tingkat pendidikan rata-rata lulusan SMP, pengalaman beternak 7,9 tahun dan tujuan pemeliharaan sebagai ternak potong dan kerja. Aspek manajemen beternak yaitu sistim pemeliharaan masih bersifat tradisional, ternak jarang terjangkit penyakit, pengetahuan peternak tentang reproduksi sangat rendah. Aspek sumber daya pakan sangat mendukung dalam pengembangan sapi potong dengan pola integrasi terutama dari nilai gizi hijauan dan

⁶⁶ Husnatati Rusnan, Ch. L. Kaunang dan Yohanis L. R. Tulung, *Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Sapi Potong Dengan Pola Integrasi Kelapa-Sapi di Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara*, Jurnal ZooteK, Juli 2015, Vol. 35, No. 2, pp. 187-200, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/zooteK/article/view/7433/6975>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

kapasitas tampung. Aspek produktivitas ternak cukup baik, sedangkan sarana dan prasarana pendukung tersedia. Kesimpulan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi dalam pengembangan peternakan sapi potong dengan pola integrasi kelapa-sapi berupa sumber daya alam, sumberdayamasyarakat, dukungan kebijakan pemerintah, sarana prasarana dan peluang pasar dan berdasarkan analisa potensi Kabupaten Halmahera Selatan berada pada posisi strategis sebagai wilayah pengembangan sapi potong dengan pola integrasi kelapa-sapi atau berada pada strategi pertumbuhan (growth strategy).

Kondisi realitas di Provinsi Maluku Utara terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta data dukungnya dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) dimensi penilaian, yakni:

A. Dimensi Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm).

B. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang memperhatikan:

- Sistematika;
- pilihan kata atau istilah;
- teknik penulisan;
- penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif;
- pembakuan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;

pemberian definisi atau batasan artian secara cermat, sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

C. Dimensi Materi Muatan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

E. Dimensi Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undang

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus

didasarkan pada materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan evaluasi dan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar penyusunan norma-norma, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ini evaluasi dan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (8)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UUD NRI 1945 ini memberikan pengakuan bahwa Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah tersendiri. Pengakuan tersebut berimplikasi pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Salah satu bentuk pemberian kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri adalah kewenangan membuat peraturan daerah sendiri dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengingat daerah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia tahun 2023, maka dasar kewenangan konstitusional tersebut yang melandasi pembuatan dan perumusan peraturan daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.**

Pasal 2

Pasal 2 Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Maluku Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam wilayah Propinsi Maluku.

Pasal 3

Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas wilayah :

- a. Kabupaten Maluku Utara;
- b. Kabupaten Halmahera Tengah; dan
- c. Kota Ternate.

Pasal 6 ayat (1)

Dengan dibentuknya Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Maluku dikurangi dengan wilayah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7 ayat (1)

Propinsi Maluku Utara mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Samudra Pasifik;
- b. sebelah timur dengan Laut Halmahera;
- c. sebelah selatan dengan Laut Seram; dan
- d. sebelah barat dengan Laut Maluku.

Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Maluku Utara juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota.
- (3) Kewenangan Propinsi Maluku Utara sebagai wilayah Administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah.

Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (1)

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Propinsi Maluku Utara, dipilih dan disahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (1)

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Propinsi Maluku Utara dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Sekretariat Propinsi, dinas-dinas Propinsi, dan lembaga teknis Propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

- (1) Dengan terbentuknya Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil prolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - b. pengangkatan dari anggota TNI/POLRI.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak berubah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang keanggotaannya mewakili kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Maluku Utara serta kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (5) Pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 8 ayat (4)

Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.
- (2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6)

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18 ayat (3)

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut.

Pasal 31 ayat (4)

- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 29 ayat (5)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.

Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan usaha budi daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Pasal 36 ayat (3)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 37

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

Pasal 41A ayat (1) sampai dengan ayat (5)

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45 ayat (3)

Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46 ayat (2)

- (2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.

Pasal 60 ayat (1)

Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol Veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Pasal 68D ayat (3)

Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan

- b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pemerintahan Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
- (3) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rencana Pangan nasional; b. rencana Pangan provinsi; dan c. rencana Pangan kabupaten/kota.
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
- (2) Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri.

Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Presiden untuk skala nasional; b. gubernur untuk skala provinsi; dan c. bupati/walikota untuk skala kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 12 ayat (3) huruf c

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: c. pertanian;

Pasal 250 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

selain itu pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menegaskan pembagian urusan pemerintahan, yakni:

Table 19
Pembagian Urusan Pemerintahan

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Sarana Pertanian	a. Standardisasi, dan pengawasan mutu / formula sarana pertanian. b. Penetapan kebutuhan sarana pertanian. c. Penetapan standar mutu benih / bibit, sumber daya genetik (SDG) hewan (rumpun/galur ternak). d. Penerbitan sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan. e. Penerbitan nomor izin pendaftaran obat hewan. f. Penerbitan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB). g. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di	a. Pengawasan peredaran sarana pertanian. b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan. e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

	tingkat produsen dan importir. h. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak. i. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari impor.	f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.	
Prasarana Pertanian	a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota.

		kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia. b. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan. c. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner. d. Penetapan otoritas veteriner dan siskeswanas. e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha d. produk hewan. e. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Perizinan Usaha Pertanian	a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan. b. Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia. c. Penetapan persyaratan teknis laboratorium. d. Penerbitan izin usaha produsen/importir obat hewan. e. Pendaftaran/izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan.	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan c. laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. d. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
---------------------------	---	---	---

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Pasal 52

Pemusnahan Media Pembawa yang dilakukan di luar Instalasi Karantina di luar Tempat Pemasukan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 73 ayat (3)

(3) Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan berdasarkan : a. pengkajian atas luas serangan HPHK, HPIK, atau OPTK; b. status, situasi, dan epidemiologi HPHK, HPIK, atau OPTK; c. pertimbangan sosioekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan d. masukan dari pemerintah daerah setempat.

Pasal 74

Sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Karantina, pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengendalian dan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76 ayat (2)

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 26 ayat (4)

Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 27

Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, gubernur dan bupati/walikota menunjuk pengawas alat dan mesin.
- (2) Pengawasan oleh pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aspek penerapan higiene dan sanitasinya.

Pasal 29

Pengguna alat dan mesin dan masyarakat dapat melaporkan kepada gubernur dan bupati/walikota atau pengawas alat dan mesin mengenai

ketidaksesuaian alat dan mesin dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri terkait, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka Pemberdayaan Peternak paling sedikit meliputi:
 - a. benih/bibit;
 - b. pakan;
 - c. alat dan mesin;
 - d. budidaya;
 - e. panen dan pascapanen;
 - f. pengolahan dan pemasaran hasil;
 - g. Kesehatan Hewan; dan/atau
 - h. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa invensi atau inovasi.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (2)

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:
 - a. penyediaan teknologi tepat guna dalam berbagai , media, dan saluran informasi;
 - b. pendampingan dalam proses alih teknologi;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyuluh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan informasi pengembangan Usaha Peternakan dalam rangka Pemberdayaan Peternak.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. harga komoditas hasil Peternakan;
 - b. prasarana dan sarana Peternakan;
 - c. data kebutuhan pangan nasional asal Hewan;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan populasi dan produksi;
 - f. penyediaan pembiayaan dan peluang investasi;
 - g. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - h. pemberian subsidi;
 - i. teknologi Peternakan;
 - j. peta penyebaran penyakit Hewan;
 - k. rencana tata ruang wilayah;
 - l. kelembagaan Peternak dan kelembagaan ekonomi Peternak; dan
 - m. program pembangunan Peternakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk media elektronik, media cetak, dan media lain yang mudah dan cepat diakses oleh Peternak.

Pasal 14

Dalam rangka bantuan teknik, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan:

- a. supervisi dan pendampingan dalam menggunakan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. supervisi dalam penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan; dan
- c. sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam melakukan penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/walikota wajib memberikan kemudahan yang terkait dengan:
 - a. kebijakan;
 - b. perdagangan; dan
 - c. prasarana dan sarana.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk:

- a. budidaya Ternak yang baik;
- b. kegiatan panen dan pascapanen hasil Ternak melalui penyediaan rumah potong Hewan, industri pengolahan susu, daging, dan telur;
- c. kegiatan distribusi dan pemasaran hasil Ternak melalui penyediaan alat angkut, pasar Hewan, tempat pengumpul Ternak, dan instalasi pendingin; dan
- d. penyimpanan Produk Hewan dan pakan melalui penyediaan gudang dan/atau gudang pendingin.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:

- a. Menteri menetapkan tempat pemasukan sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan dari luar negeri untuk melindungi sumber daya dan budidaya Ternak dari berbagai penyakit Hewan akibat lalu lintas Hewan dan Produk Hewan sesuai dengan kemampuan tindakan karantina, perlindungan sumber daya, dan budidaya; dan
- b. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan program Pemberdayaan Peternak, kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus didepopulasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit Hewan, dan memfasilitasi Peternak untuk melakukan diversifikasi usaha.

Pasal 25

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meningkatkan kewirausahaan Peternak melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan; dan
- c. fasilitasi pengembangan kelembagaan Peternak.

Pasal 43

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi dan pemasaran Ternak dan Produk Hewan melalui:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan pasar Produk Hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
- b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik Peternak;
- c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil Peternakan;
- d. penyediaan sistem informasi pasar hewan; dan
- e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan Produk Hewan dalam negeri.

Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (6)

- (1) Perlindungan harga Ternak dilakukan melalui:
 - a. penetapan jumlah Ternak, jenis Ternak, dan klasifikasi Ternak yang dapat dimasukkan dari luar negeri;
 - b. pengklasifikasian Ternak bibit dan Ternak bukan bibit;
 - c. penetapan harga dasar Ternak bibit dan harga dasar Ternak bukan bibit; dan
 - d. pemberian kemudahan kepada Peternak untuk menjual Ternak bibit ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Harga dasar Ternak bibit ditetapkan sesuai dengan nilai mutu genetik dan harga dasar Ternak bukan bibit ditetapkan berdasarkan berat badan Ternak.
- (3) Perlindungan harga Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan jumlah jenis dan klasifikasi Ternak yang dapat dimasukkan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (5) Pengklasifikasian Ternak bibit dan Ternak bukan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri.
- (6) Pemberian kemudahan kepada Peternak untuk menjual Ternak bibit ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh gubernur.

Pasal 46

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan harga Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (5)

- (2) Hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk dilaporkan kepada gubernur dan Menteri.
- (3) Hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner provinsi kepada gubernur untuk dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya Wabah dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Penyakit Hewan.
- (5) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada:
a. bupati/walikota yang berada di dalam Wilayah provinsi bersangkutan;
dan b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit Hewan dari provinsi yang terjangkit Penyakit Hewan.

Pasal 50 ayat (3)

Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah Wabah oleh Menteri.

Pasal 51

Dalam hal bupati/walikota atau gubernur belum melaporkan indikasi terjadinya Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai Wabah, Otoritas Veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b sampai dengan huruf h.

Pasal 54 ayat (2)

Terhadap daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pencabutan penetapan penutupan Wilayah oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam hal terdapat Hewan yang tidak berpeliharaan diduga membawa Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan Hewan lain dan manusia, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Kementerian melakukan pendepopulasian Hewan.

- (2) Dalam melakukan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Kementerian dapat bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan.

Pasal 77 ayat (1)

Dalam hal terjadi Wabah di wilayah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, pengobatan Hewan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Kementerian sesuai kewenangannya.

Pasal 84

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengeluaran Hewan, produk Hewan nonpangan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk lalu lintas Hewan, produk Hewan nonpangan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi: a. memiliki sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi setempat; dan b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan teknis kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

- (1) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Menteri, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terintegrasi.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan data Penyakit Hewan.

(5) Data Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari data yang diolah sesuai dengan perkembangan situasi Penyakit Hewan dan paling sedikit memuat status situasi Penyakit Hewan menular dan persyaratan teknis kesehatan Hewan.

j. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the Asean Coordinating Centre For Animal Heal'th and Zoonoses (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis)

Pasal II

Negara-negara Anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ACCAHZ dengan tujuan untuk memfasilitasi dan menyediakan kerangka kerja sama dan koordinasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN, dengan Mitra Dialog ASEAN yang relevan, dengan Mitra Pembangunan ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya, dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas di ASEAN. ACCAHZ juga bertujuan untuk berkontribusi terhadap ketahanan dan keamanan pangan, kesehatan hewan dan manusia, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN.

Pasal III

ACCAHZ wajib memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mempromosikan kerja sama di antara Negara-negara Anggota ASEAN, dan antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan Mitra Dialog ASEAN, Mitra Pembangunan ASEAN, sektor swasta dan forum kerja sama internasional dan regional mengenai kesehatan hewan dan zoonosis;
- b. mendorong dan meningkatkan kolaborasi antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan mitra nasional dan internasional yang relevan, di sektor kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait mengenai pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas;
- c. memberikan dukungan kebijakan dan dukungan teknis kepada Kelompok Kerja Sektoral ASEAN mengenai Peternakan (ASWGL) dan badan ASEAN terkait lainnya dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi regional untuk pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan inisiatif dan proyek, termasuk inisiatif vertikal (penyakit spesifik) dan horisontal (lintas sektoral) dalam kesehatan hewan dan zoonosis, sesuai dengan strategi regional dan nasional;

- e. mempromosikan penguatan kapasitas layanan veteriner dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas, termasuk penyakit menular yang muncul di ASEAN;
 - f. mendukung mekanisme pertukaran informasi yang akan memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam kesehatan hewan dan zoonosis di antara Negara-negara Anggota ASEAN dan antara Negara-negara Anggota ASEAN dengan mitra-mitranya;
 - g. mengembangkan proposal untuk mencari dukungan dan bantuan yang tersedia dari donor dan Mitra Pembangunan ASEAN dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi regional untuk pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis lintas batas; dan
 - h. memantau dan menindaklanjuti upaya koordinasi di tingkat regional.
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12 /2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan**

Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah wabah dan daerah tertular.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan/atau provinsi sesuai dengan jenis dan situasi Penyakit Hewan.

Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan daerah wabah oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (3) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah wabah oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam hal bupati/walikota atau gubernur belum melaporkan indikasi terjadinya Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai Wabah, Otoritas Veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf h.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Perubahan penetapan dari daerah wabah menjadi daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Terhadap daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pencabutan penetapan penutupan Wilayah oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengebalan Hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat membantu menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 13 ayat (4)

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dalam rangka pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Peternak atau orang perseorangan yang memelihara Hewan.

- (2) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular yang didepopulasi tidak diberikan kompensasi.
- (2) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berdasarkan gejala klinis, hasil bedah bangkai, diagnosa laboratorium, dan/atau kajian epidemiologi.
- (3) Hewan sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit pada Hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan kompensasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kepala Dinas kabupaten/ kota dan Kepala Dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana anggaran biaya kompensasi untuk Hewan yang akan didepopulasi.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen usulan biaya kompensasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak atau disetujui.

Pasal 45

Pelaksanaan depopulasi dan pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disertai:

- a. berita acara depopulasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- b. kuitansi atau bukti pembayaran kompensasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. laporan pelaksanaan depopulasi.

Pasal 46

Pengawasan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan.
- (2) Pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan Menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dapat dilakukan bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan kemitraan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan kemitraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Pengawasan kemitraan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD provinsi.
- (4) Pengawasan kemitraan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.

Pasal 18

Selain pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengawasan kemitraan dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Peternak, gabungan kelompok Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Perusahaan di Bidang Lain wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan kepada SKPD kabupaten/kota selaku pembina teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang dilaporkan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis usaha dan pola kemitraan;
 - b. lokasi dan waktu kegiatan kemitraan;
 - c. uraian kegiatan yang dimitrakan;
 - d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan
 - e. perkembangan kemitraan usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan

Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas: a. usaha Budi Daya; dan b. usaha Pembibitan.
- (2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Peternak;
- b. Perusahaan Peternakan;
- c. pemerintah pusat; dan
- d. pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau Pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Pengawasan usaha peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu.
- (3) Pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

- (1) Bupati/wali kota setelah melakukan pengawasan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada gubernur.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan hasil pengawasan usaha peternakan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara sebagai salah satu organ yang sesuai dengan prinsip *Vactum subjections* dari Thomas Hobbes yang pada prinsipnya menegaskan bahwa dengan kesepakatan membentuk negara rakyat menyerahkan semua hal untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan Negara dan prinsip *pactum unionis* dari John Locke bahwa suatu perjanjian membentuk negara tetapi tidak menyerahkan hak masing-masing orang tetapi memilih wakil-wakilnya.

Tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa tujuan Negara, sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terdapat dua gagasan yang mengemuka, apabila kita berbicara mengenai landasan filosofis berkenaan dengan pentingnya suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (*cita hukum*) yang terkandung dalam Pancasila. Pendapat ini di antaranya dianut oleh Jimly Asshiddiqie⁶⁷. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Pendapat ini dianut oleh Solly Lubis⁶⁸ yang menyatakan bahwa landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan

⁶⁷ Qonita Royani Salpina, Rusjdi Ali Muhammad & Yenny Sriwahyuni, *Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 3, Number 1, 2018, pp. 36-46.

⁶⁸ Ali Marwan HSB dan Valentina Shanty, *Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Law Journal: Jurnal Ilmiah Penelitian Volume I, Nomor 2 Januari, 2021, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/1126-2953-1-SM.pdf>, diakses pada Tanggal 03 April 2023.

hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.

Hewan merupakan makhluk ciptaan tuhan yang memiliki beragam jenis dan keistimewaan yang berbeda-beda. Berbeda dengan manusia hewan memiliki kecerdasan yang terbatas. Hewan hanya bertindak berdasarkan instinct dan tidak dapat berpikir layaknya manusia. Berbagai instrument hukum internasional, terkait perlindungan hewan, yakni Universal Declaration on Animal Welfare, Animal Welfare Act, Humane Slaughter Act, Endangered Species Act.⁶⁹

Awalnya, peternakan adalah bagian dari kehidupan petani swasembada, dengan tujuan bukan hanya sumber makanan untuk keluarga petani tetapi juga sumber pupuk, pakaian, sarana transportasi, tenaga untuk dimanfaatkan, serta bahan bakar. Awalnya, hewan dimanfaatkan sebisa mungkin selagi hidup untuk menghasilkan telur, susu, wol, bahkan darah (misalnya, oleh suku Maasai), dan memakan hewan itu sendiri bukanlah tujuan utama.⁷⁰ Dalam gaya hidup nomaden yang disebut transhumans, manusia dan hewan ternak berpindah antara beberapa kawasan tinggal musiman. Misalnya, di kawasan montane mereka tinggal di gunung pada musim panas dan di lembah pada musim dingin.⁷¹

Peternakan dapat dilakukan secara ekstensif (di luar) maupun intensif (di kandang). Dalam peternakan ekstensif, hewan dapat berkeliaran, kadang bebas atau kadang diawasi peternak atau penggembala agar dapat dilindungi dari pemangsa. Di Amerika Utara terdapat sistem ranch (Bahasa Inggris) atau rancho (Bahasa Spanyol), yaitu lahan besar yang dimiliki umum atau swasta yang menjadi tempat penggembalaan sapi dalam jumlah besar.⁷² Terdapat juga tempat penggembalaan serupa di Amerika Selatan, Australia, atau tempat-tempat lain dengan lahan yang luas dan hujan yang

⁶⁹ <https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

⁷⁰ Webster, John (2013). *Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture*. Routledge. hlm. 4–10. ISBN 978-1-84971-420-4.

⁷¹ Blench, Roger (17 May 2001). *'You can't go home again' – Pastoralism in the new millennium* (PDF). London, UK: Overseas Development Institute. hlm. 12. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 2012-02-01. Diakses tanggal 2019-09-11.

⁷² Starrs, Paul F. (2000). *Let the Cowboy Ride: Cattle Ranching in the American West*. JHU Press. hlm. 1–2. ISBN 978-0-8018-6351-6.

sedikit. Selain untuk sapi, sistem ini dapat digunakan untuk domba, rusa, burung unta, llama, dan alpaka⁷³.

Sejak abad ke-18, mulai muncul kekhawatiran tentang kesejahteraan hewan ternak. Faktor-faktor yang dijadikan tolok ukur kesejahteraan hewan adalah umur, perilaku, fungsi hidup (fisiologi), reproduksi, kebebasan dari penyakit, dan kebebasan dari imunosupresi. Di berbagai belahan dunia muncul standar dan hukum untuk menjamin kesejahteraan hewan. Di Dunia Barat, standar yang berlaku biasanya sesuai dengan prinsip utilitarianisme, yang menganggap peternakan adalah hal yang dapat diterima secara moral asalkan tidak ada penderitaan yang tak perlu, dan manfaat untuk manusia melebihi mudarat untuk hewan ternak. Selain utilitarianisme, ada pula paham yang menganggap hewan memiliki hak asasi. Menurut paham ini, hewan tidak boleh dijadikan hak milik, dan manusia sebenarnya tidak perlu dan tidak boleh memanfaatkannya untuk tujuan manusia sendiri.⁷⁴

Urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi urusan pemerintahan pilihan, yang melahirkan tanggungjawab dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan rakyat kepada Negara untuk mengatur seluruhnya kepada kekuasaan Negara, maka Negara bertanggungjawab dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi kewajiban Negara yang pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan menjadi urusan pilihan pemerintahan⁷⁵. Artinya pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah

⁷³ Levinson, David; Christensen, Karen (2003). *Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World*. Sage. hlm. 1139. ISBN 978-0-7619-2598-9.

⁷⁴ Grandin, Temple (2013). *Animals are not things: A view on animal welfare based on neurological complexity*. Trans-Scripts 3: An Interdisciplinary Online Journal in Humanities And Social Sciences at UC Irvine.

⁷⁵ Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

wajib memberikan jaminan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Mengingat tujuan dan sasaran pencapaian tujuan yang jelas dan terukur tersebut semata-mata untuk memenuhi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi dan perwujudan kewajiban Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD-NRI 1945, maka keberadaan peraturan daerah ini menjadi sangat penting dalam rangka pemenuhan kesejahteraan rakyat khususnya peternak di Provinsi Maluku Utara.

B. Landasan Sosiologis

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara, adalah berupa daratan seluas 31.982,50 km². Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan dua kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2016 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Halmahera Barat (1.704,20 km²), Halmahera Tengah (2.653,76 km²), Kepulauan Sula (3.304,32 km²), Halmahera Selatan (8.148,90 km²), Halmahera Utara (3.896,90 km²), Halmahera Timur (6.571,37 km²), Pulau Morotai (2.476 km²), Pulau Taliabu (1.496,93 km²), Ternate (111,39 km²) dan Tidore Kepulauan (1.645,73 km²).⁷⁶

Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020-2023, Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebanyak 1.339.546 jiwa yang terdiri dari 675.131 penduduk laki-laki dan 664.207 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021), Penduduk Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio yakni 105.77

Penduduk Maluku Utara Tahun 2022, Struktur penduduk Maluku Utara dikategorikan sebagai tipe ekspansif dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida.

Secara rata-rata, setiap km² wilayah Maluku Utara, ditinggali 41-42 orang penduduk. Kota Ternate merupakan Kota dengan kepadatan

⁷⁶ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 9

⁷⁷ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 57

penduduk tertinggi yakni mencapai 1.863 jiwa/km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Halmahera Timur yang hanya sebesar 41,13 jiwa/ km² dengan persentas penduduk sebesar 4,51 persen.

Persentase penduduk miskin di Maluku Utara sejak September 2014 hingga September 2020 cenderung berfluktuatif. Tingkat kemiskinan Maluku Utara pada September 2014 tercatat sebesar 7,41 persen menunjukkan pola menurun hingga September 2016 (6,41 persen). Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat. Persentase penduduk miskin terendah terjadi pada September 2015 yaitu sebesar 6,22 persen. Menurut Jumlah, penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2014 mencapai 84,79 ribu orang yang terdiri dari 11,17 ribu orang di daerah perkotaan dan 73,62 ribu orang di daerah perdesaan. Sedangkan pada September 2020 jumlah orang miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 87,52 ribu orang yang terdiri dari 18,00 ribu orang di daerah perkotaan dan 69,52 ribu orang di daerah perdesaan.⁷⁸

Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2022 jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara ada sebanyak 609.241 orang, terdiri dari 584.968 orang yang Bekerja, dan 24.273 orang Pengangguran. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Penduduk Angkatan kerja yang bekerja ada sebanyak 378.010 laki-laki, dan sisanya 206.958 orang perempuan. Dan dari segi lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, disusul sektor Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau biasa disebut pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,98 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 4,98.

Tanaman Pangan yang diusahakan di Maluku Utara ada tiga jenis, yakni Padi, Jagung dan Kedelai. Dari tiga jenis tanaman tersebut, tanaman Padi memiliki produksi paling banyak setiap tahunnya. Pada tahun 2022 produksi padi di Maluku Utara sebesar 24.705,38 Ton. Sentra produksi Padi di Maluku Utara berada di Kabupaten Halmahera Timur yang memiliki produksi sebesar

⁷⁸ <file:///C:/Users/Acer/Downloads/BRSbrsInd-20210221094602.pdf>, diakses pada Tanggal 03 April 2023.

15.499,75 Ton atau 62,74 persen dari total produksi Tahun 2021 di Maluku Utara.⁷⁹

Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor paling penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Tanaman pangan adalah tanaman yang di dalamnya mengandung karbohidrat dan protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi dua komoditas, yaitu padi dan palawija. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija terdiri dari biji-bijian (jagung, gandum, sorghum), kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau), dan umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas).⁸⁰

Di Maluku Utara dapat melakukan kegiatan usaha lebih dari satu subsektor. Dari 48 UTL di Provinsi Maluku Utara, terdapat 11 UTL (22,92 persen) yang melakukan usaha di subsektor tanaman pangan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan satu subsektor utama yang diusahakan oleh perusahaan, hanya 5 UTL (10,42 persen) yang menjadikan tanaman pangan sebagai subsektor utama dalam kegiatan usahanya.

Ragam Produksi tanaman hortikultura di Maluku Utara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai rawit, kacang Panjang, kangkong, kembang kol, ketimun, dan lainnya. Cabai rawit, kacang panjang, dan kangkung menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Maluku Utara.⁸¹

Salah satu tujuan utama pembangunan Subsektor Peternakan adalah meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan. Produksi hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri guna meningkatkan konsumsi protein hewani per kapita. Disamping itu, data populasi dan produksi hasil peternakan juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan swasembada daging serta program peternakan lain yang dijalankan oleh pemerintah.

⁷⁹ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 271

⁸⁰ Direktori Pertanian Lainnya Provinsi Maluku Utara 2022, hlm. 19

⁸¹ Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 271

Pengumpulan data RPH/TPH Triwulanan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan produksi daging untuk konsumsi. Selain data daging, juga dikumpulkan data produksi berupa jeroan, kulit basah, dan produksi lainnya seperti kepala, kaki, dan ekor. Data produksi ini digunakan sebagai dasar penghitungan Pendapatan Nasional Subsektor Peternakan. Selain itu, dari pengumpulan data RPH/TPH diperoleh parameter pemotongan ternak sebagai salah satu dasar pembuatan proyeksi populasi ternak dan sebagainya.

Populasi ternak di Maluku Utara tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Kambing merupakan hewan ternak yg paling banyak populasinya di Maluku Utara. Pada tahun 2021 populasi kambing sebanyak 150.856 ekor menjadi 162.177 ekor di tahun 2022. Begitu juga dengan produksi telur ayam kampung mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.032.251,12 kg menjadi 1.040.556,36 kg di tahun 2022.⁸²

Kegiatan peternakan mencakup pengembang-biakan, penggemukan, pembibitan, pembesaran ternak betina (rearing), dan produksi daging, telur, susu, madu, kokon, serta liur. Hewan ternak dibagi antara lain menjadi ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hewan kesayangan/peliharaan. Peternakan secara langsung berkontribusi pada mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi penduduk Maluku Utara. Diperlukan informasi yang handal dan akurat mengenai distribusi produsen peternakan di Maluku Utara. Pada rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), telah diselenggarakan kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertanian dan Direktori usaha Pertanian Lainnya (Updating DPP dan DUTL). Setiap UTL di Indonesia termasuk di Maluku Utara dapat melakukan kegiatan usaha lebih dari satu subsektor. Berdasarkan hasil updating DUTL, diperoleh informasi terdapat 8 dari 48 UTL (16,67 persen) di Provinsi Maluku Utara yang melakukan usaha di subsektor peternakan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan satu subsektor utama yang diusahakan oleh perusahaan, hanya ada 3 UTL (6,25 persen) yang menjadikan peternakan sebagai subsektor utama dalam kegiatan usahanya.

⁸² Maluku Utara Dalam Angka 2023, hlm. 272.

Merujuk uraian tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, maka seluruh stakeholder bertanggungjawab dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara yakni “Maluku Utara Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka adapun misi Provinsi Maluku Utara, yakni: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.⁸³

Khusus terkait dengan keadaan peternakan di Provinsi Maluku Utara bahwa pelaku usaha khusus peternak ayam di Provinsi Maluku Utara dipastikan makin sulit memulihkan kondisi ekonominya. Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2023 para pelaku usaha kesulitan menerima bantuan bibit khususnya peternakan ayam dari Dinas Pertanian, karena peternakan ayam tidak menjadi prioritas karena kesulitan pakan⁸⁴.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar terhadap pengembangan sub sektor peternakan, khususnya pengembangan ternak sapi potong. Sapi potong di Maluku Utara dipelihara untuk peningkatan pendapatan keluarga peternak serta peningkatan populasi ternak sapi.⁸⁵ Berbagai kebijakan pemerintah setempat juga menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu program prioritas yang bertujuan untuk mensejahterakan peternak. Program pengembangan peternakan sapi potong yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu; pengembangan

⁸³ <https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

⁸⁴ <https://www.tandaseru.com/2022/12/28/susah-pakan-peternak-ayam-di-maluku-utara-was-was/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

⁸⁵ Jonathan Anugrah Lase, Novita Ardiarini, dan Kisey Bina Habeahan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Komplek Pertanian Kusu, No. 1, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara), Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.

bibit unggul, peningkatan populasi, introduksi teknologi inseminasi buatan (IB), serta pengembangan kawasan berbasis komoditas ternak unggulan⁸⁶. Salah satu wilayah administrasi yang mempunyai program untuk mendongkrak peningkatan populasi sapi potong di wilayahnya adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dengan melakukan proyek sistem Gaduhan Sapi Potong yang terkonsentrasi di bagian pulau Halmahera.⁸⁷

Wilayah provinsi Maluku Utara yang cukup luas serta daya dukung lahan berupa lokasi dan potensi hijauan, sangat mendukung pengembangan populasi sapi Bali. Selain itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara berpeluang besar, karena didukung oleh lingkungan serta ketersediaan pasar. Disisi lain selama ini pakan hijauan yang besar serta limbah pertanian dan perkebunan juga masih belum dapat termanfaatkan dengan baik sebagai pakan ternak. Dari berbagai informasi yang dihimpun diketahui bahwa produktivitas sapi yang dibudidayakan oleh peternak tradisional di Maluku Utara belum mencapai produktivitas maksimal. Rendahnya produktivitas sapi Bali selama ini diduga karena pola pemeliharaan sapi yang masih bersifat tradisional yakni pemeliharaan yang mengandalkan alam dengan pemberian pakan seadanya. Topografi wilayah provinsi Maluku Utara yang terdiri dari pulaupulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan kebijakan dan yang tepat dalam mengembangkan kawasan peternakan berbasis agribisnis. Kondisi topografi tersebut juga menjadi kendala yang harus diubah menjadi peluang agar dapat mendorong perkembangan pembangunan sub sektor peternakan di wilayah Maluku Utara.⁸⁸

Pola pengembangan sapi bali yang umum dikenal di Maluku Utara selama ini adalah pola ekstensif, semi intensif dan intensif bergantung pada lingkungan wilayahnya, budaya lokal serta waktu kerja petani dan peternak. Kondisi wilayah topografi Maluku Utara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil tersebut mengakibatkan setiap wilayah memiliki

⁸⁶ Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. *Buletin Pengkajian Pertanian*. 9(1):39-55.

⁸⁷ Djaelani, S. R., Widiati, & Santosa, K. A. (2009). Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. *Buletin Peternakan*. 33(1): 40-48.

⁸⁸ Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. *Buletin Pengkajian Pertanian*. 9(1):39-55.

pendekatan atau model yang berbeda dalam hal pengembangan peternakan sapi Bali. Oleh sebab itu pengembangan sapi bali di wilayah Maluku Utara memerlukan strategi khusus agar pengembangan sapi Bali dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas ternak serta kesejahteraan petani/peternak. Tujuan penulisan ini yaitu merumuskan beberapa pola pemeliharaan ternak sapi Bali yang umum dilakukan di wilayah Maluku Utara.

Merujuk uraian tersebut di atas yang menggambarkan kondisi realitas Provinsi Maluku Utara, terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka dibutuhkan payung hukum sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara melalui peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal ini menjadi dasar konstitusional pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

Hans Kelsen, dalam teorinya “Stufenbau des Rechts” atau teori hierarki norma hukum mengemukakan: norma-norma hukum suatu Negara selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu “Grundnorm atau norma dasar.⁸⁹

⁸⁹ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, Konstitusi Press, Jakarta. Hal. 54-55

Agar peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang berakibat timbulnya degradasi dalam implementasi dan menjaga sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah tersebut harus taat pada hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena nantinya peraturan daerah itu merupakan instrument yuridis yang diharapkan menjadi landasan hukum yang memadai dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, dengan tujuan yakni memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan peternakan dan kesehatan hewan dan sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan haruslah mentaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni; (a) adanya kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

Materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan aspek pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pean Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, peraturan daerah juga harus taat pada asas-asas hukum pada umumnya termasuk yang diakui secara universal, khususnya asas *lex superior derogate legi inferiori* dan asas *lex specialist derogate legi generalist*⁹⁰. Konsekuensinya, bahwa ketentuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut, nantinya harus dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dengan kata lain, peraturan daerah yang nantinya dibuat harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah tersebut merupakan norma hukum yang mengikat secara khusus dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.

Penyusunan dan/atau perencanaan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem dan/atau hirarki perundang-undangan negara, harus responsif dan partisipatif terhadap setiap aspek dan perkembangan, maupun fenomena penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan

⁹⁰ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, 2020, pp. 305-325

dan kondisi daerah atau kekhasan daerah terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ketentuan ini menjadi dasar pembentukan Provinsi Maluku Utara yang memiliki dasar kewenangan sebagai Daerah Otonom meliputi bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Salah satu kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: (a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD harus memenuhi asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan; (7) Keterbukaan.

Kemudian dalam peraturan daerah harus mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah harus mencerminkan asas, yakni (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Mengatur mengenai materi muatan peraturan daerah yang meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung konsiderasi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan rakyat kepada Negara untuk mengatur seluruhnya kepada kekuasaan Negara, maka Negara berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang Urusan Pasal 12 ayat (3) mengantur terkait urusan pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: c. pertanian.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait sarana pertanian meliputi:

- a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.
- b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman.
- c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
- g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.

Prasarana Pertanian

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Penataan prasarana pertanian, yakni Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi:

- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi.
- c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.

d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Urusan pemerintah daerah provinsi terkait Perizinan Usaha Pertanian meliputi:

- a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi.
- c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.

Selanjutnya kewajiban pemerintah daerah provinsi terkait peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan.⁹¹
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.⁹²
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha⁹³
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.⁹⁴

⁹¹ Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

⁹² Pasal 13 ayat (1), *ibid*

⁹³ Pasal 31 ayat (4), *ibid*

⁹⁴ Pasal 29 ayat (5), *ibid*

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.⁹⁵
6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.⁹⁶
7. Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan.⁹⁷

Merujuk uraian tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara, maka seluruh stakeholder bertanggungjawab dalam mewujudkan visi Provinsi Maluku Utara yakni “Maluku Utara Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka adapun misi Provinsi Maluku Utara, yakni: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.⁹⁸

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas memang tidak terdapat ketentuan yang memerintahkan secara langsung untuk membuat peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, namun atas dasar kewenangan dan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta apabila melihat kebutuhan daerah, khususnya Provinsi Maluku Utara, maka keberadaan peraturan daerah tersebut sangat penting dan urgen untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Maluku Utara.

⁹⁵ Pasal 36 ayat (3), ibid

⁹⁶ Pasal 41A ayat (1), ibid

⁹⁷ Pasal 45 ayat (3), ibid

⁹⁸ <https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan peraturan daerah ini. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
14. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

15. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
18. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
19. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
20. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
21. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
22. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

24. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
25. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
26. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
27. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
28. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
29. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
30. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
31. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
32. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga

Ternak dapat leluasa berkembang biak.

33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
34. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
35. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
37. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
38. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

B. Materi Yang Akan Diatur

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat norma-norma yang menjadi materi muatan dalam peraturan daerah tersebut, yakni:

1. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya

- b. keamanan dan kesehatan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat
- c. kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni
- d. keterbukaan dan keterpaduan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya
- e. kemandirian adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat
- f. kemitraan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional
- g. keprofesionalan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;

- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik;
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. otoritas veteriner;
- f. usaha pencapaian swasembada ternak; dan
- g. pembiayaan.

2. Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Gubernur menyediakan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penyediaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dikelola oleh Dinas Pertanian secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengelolaan berupa: pengumpulan; pengolahan; penganalisaan; penyimpanan; penyajian; dan penyebarluasan. Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan harus terintegrasi dengan sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Pusat dan sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan pada tingkat Daerah Provinsi harus menyampaikan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Dinas Pertanian dalam rangka pengumpulan data.

Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan paling sedikit meliputi:

- a. identitas Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:
 - 1) nama Peternak, Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 2) nama pemilik Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) nama pengurus Peternak, Perusahaan Peternakan,

- dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
- 4) alamat Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 5) status Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 6) status kepemilikan; dan/atau
 - 7) status permodalan.
- b. keadaan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pelaku Usaha dalam bidang Kesehatan Hewan, diantaranya:
- 1) jumlah Ternak atau jumlah barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 2) jenis Ternak barang dalam bidang Kesehatan Hewan;
 - 3) informasi Veteriner dan Penyakit Hewan; dan/atau
 - 4) jumlah tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, dan pengupahan.

Penyampaian informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal Peternak, Perusahaan Ternak, dan/atau Pengusaha dalam bidang Kesehatan Hewan tidak memberikan menyampaikan informasi, Dinas Pertanian melakukan sosialisasi dan mendorong agar terlaksananya ketentuan keharusan tersebut.

Dinas Pertanian berdasarkan hasil pengumpulan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, melakukan upaya pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian dan penyeberluasan. Dalam melakukan pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dapat melakukan kerjasama dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi. Hasil pengolahan dan penganalisaan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya disimpan, disajikan dan disebarluaskan kepada

masyarakat. Dinas Pertanian dalam melakukan penyajian dan penyebarluasan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan informasi, serta media massa.

3. Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dinas Pertanian berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan Peternakan.

Pengelolaan Peternakan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- b. pengelolaan benih dan bibit ternak; dan
- c. pengelolaan pakan ternak.

Pemerintah Daerah melaksanakan penguasaan terhadap sumberdaya genetik hewan dimanfaatkan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengaturan, inventarisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik hewan.

Pengaturan sumber daya genetik hewan meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan; dan
- c. pendanaan untuk pengelolaan sumber daya genetik hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengehuan tradisional serta kearifan lokal.

Pengelolaan sumber daya genetik ternak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pelestarian.

Sumber daya genetik ternak dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar. Satwa liar terdiri atas satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pemanfaatan sumberdaya genetik hewan mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan dan dilaksanakan melalui:

- a. Pembudidayaan; dan
- b. pemuliaan

Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan pembudidayaan dan pemuliaan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada Kesejahteraan Hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah Provinsi.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembudidayaan sumberdaya genetik ternak dapat menggunakan:

- a. hewan peliharaan; dan/atau
- b. satwa liar yang tidak dilindungi.

Pembudidayaan pada hewan peliharaan, meliputi pemeliharaan, penggemukan, dan pengembangbiakan.

Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi, wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran. Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang

mengkoordinasikan penentuan usulan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan.

Gubernur mengusulkan wilayah budidaya dan pengembangan.

Hewan peliharaan meliputi hewan asli;

a. hewan lokal; dan

b. hewan introduksi.

Usaha pembudidayaan sumberdaya genetik hewan asli, lokal, dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal. Dinas Pertanian melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan hewan peliharaan di Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemuliaan sumberdaya genetik ternak dilakukan dengan cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan harus memenuhi persyaratan:

a. keamanan hayati;

b. kesehatan hewan;

c. bioetika hewan; dan

d. tata cara pemuliaan.

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.

Pemuliaan dilakukan terhadap sumberdaya genetik hewan asli, lokal dan introduksi. Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan introduksi, harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali. Gubernur melalui Dinas Pertanian bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemuliaan terhadap sumberdaya genetik hewan asli atau lokal di Daerah Provinsi, dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. memiliki status populasi yang tidak aman;
- b. memiliki nilai ekonomi rendah;
- c. memiliki nilai sosial budaya tinggi; dan/atau
- d. memiliki keragaman genetik tinggi.

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi, harus tetap mempertahankan gen tetua hewan asli atau lokal.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelestarian sumberdaya genetik ternak dilaksanakan terhadap hewan asli dan lokal secara berkelanjutan. Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan di Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah wajib mengendalikan penyediaan serta mengembangkan benih dan

bibit, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak di Daerah Provinsi.

Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Daerah Provinsi. Penyediaan benih dan bibit selain oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola pengembangan ternak diarahkan dalam suatu kawasan khusus dan terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesinambungan. Benih dan bibit wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit. Sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit, dilaksanakan pada wilayah sumber bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.

Wilayah sumber bibit harus memenuhi kriteria :

- a. jenis, rumpun atau galur;
- b. agroklimat;
- c. kepadatan penduduk;
- d. sosial ekonomi;
- e. budaya; dan
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan dengan cara: produksi; dan pemasukan dari luar Daerah. Benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber bibit. Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat berasal dari rumpun atau galur

ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas. Dalam hal belum ada peternak atau Perusahaan Peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan produksi benih bibit dan/atau bakalan. Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah Provinsi. Pemenuhan ketersediaan benih atau bibit dari luar Daerah Provinsi wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
- c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah;
dan/atau
- d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan benih atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi. Gubernur dapat mengambil kebijakan pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi sesuai hasil analisis. Pemenuhan ketersediaan benih, atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Dalam hal pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi, Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan benih dan/atau bibit ternak. Penelitian administratif berupa sertifikat layak benih dan/atau bibit ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri

keunggulan ternak yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi, atau pemenuhan terknis minimal benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian. Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian, Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengkajian, badan usaha, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Gubernur mengusulkan kepada Menteri wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi sesuai dengan hasil penelitian dan pengkajian. Dalam hal Menteri telah menetapkan wilayah sumber bibit ternak pada wilayah Daerah Provinsi, Dinas Pertanian melakukan pengelolaan terhadap wilayah sumber bibit ternak.

Dalam hal terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis berdasarkan sebaran asli geografisnya berada pada lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak. Dalam rangka upaya penetapan rumpun atau galur ternak asli atau lokal dalam wilayah Daerah Provinsi, Dinas Pertanian melakukan penelitian dan pengkajian bekerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau badan usaha. Penelitian dan

pengkajian rumpun atau galur ternak asli atau lokal menghasilkan dokumen asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur. Gubernur melalui Dinas Pertanian dalam rangka pengembangan benih dan/atau bibit unggul di Daerah Provinsi dapat memberikan fasilitasi pengembangan bagi peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

Dalam hal lembaga belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur melalui Dinas Pertanian harus membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan. Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenihan dan pembibitan diatur dalam Peraturan Gubernur. Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang terdapat pada Dinas Pertanian. Pengendalian terhadap produksi benih dan bibit ternak meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit. Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit ternak meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit ternak pada tingkat Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam rangka pelaksanaan larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat daerah. Dalam rangka terjadi penyembelihan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peternak dan pelaku usaha peternakan di Daerah Provinsi wajib menyediakan pakan ternak dalam rangka memenuhi pakan ternak sebagai makanan atau asupan untuk hewan ternak agar pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak dapat optimal.

Peternak dan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak harus dilakukan secara tepat, berkualitas, konsisten, dan berimbang serta memenuhi standar kecukupan, kebersihan dan kesehatan ternak. Peternak atau pelaku usaha peternakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak dapat melalui: pengadaan bahan pakan; dan pembudidayaan hijauan pakan.

Pembinaan diberikan kepada Peternak dan/atau pelaku usaha peternakan skala kecil dalam bentuk:

- a. pelatihan manajemen dan kapasitas pemenuhan pakan ternak bersama Peternak dan/atau Pelaku usaha peternakan skala besar;
- b. fasilitasi pembiayaan modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan; dan/atau
- c. fasilitasi jaringan pemasaran.

Pengadaan bahan pakan harus memperhatikan kualitas bahan baku pakan. Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.

Pembudidayaan hijauan pakan ternak dilaksanakan melalui sistem pertanian monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kerjasama daerah dengan peternak, pelaku usaha peternakan, petani.

Dalam hal melakukan Kerjasama Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pembudidayaan hijauan pakan ternak. Dalam hal bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak di Daerah Provinsi tidak mencukupi, Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan pemenuhan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan pakan. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan analisis kebutuhan pemenuhan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi.

Pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur. Pelaku pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi wajib melengkapi persyaratan administratif berkenaan dengan kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pertanian melakukan penelitian administratif terhadap kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak. Gubernur melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi berdasarkan hasil penelitian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan ketersediaan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur. Setiap orang

yang mengolah dan memproduksi pakan ternak yang diedarkan secara komersial di Daerah Provinsi, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui Dinas Pertanian merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan ternak dan labelisasi pakan ternak yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak pada tingkat Daerah Provinsi.

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak meliputi jumlah, mutu, dan cara menyediakan serta cara mengolah pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak. Pengawasan terhadap penyediaan, peredaran pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak serta pengolahan pakan ternak meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

5. Kesehatan Hewan.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Kesehatan Hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui berbagai tindakan medik dalam urusan Kesehatan Hewan seperti peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dinas Pertanian mengembangkan

kebijakan penjaminan Kesehatan Hewan sesuai dengan kebijakan Kesehatan Hewan nasional serta melakukan upaya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Dalam rangka penjaminan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian juga melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dilakukan guna memastikan mutu, kualitas, Penyakit Hewan yang terdapat dalam hewan dan produk hewan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan antar Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
- b. pencegahan;
- c. pengamanan;
- d. pemberantasan; dan/atau
- e. pengobatan;

Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans dan pemetaan;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;

- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Dinas Pertanian meminta laboratorium veteriner yang terakreditasi guna melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pertanian melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang dilakukan oleh laboratorium veteriner kepada Gubernur. Gubernur berdasarkan laporan Dinas Pertanian menyampaikan kepada Menteri dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Gubernur melalui Dinas Pertanian berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik, komunikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta media massa melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya Pencegahan Penyakit Hewan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan Penyakit Hewan.

Pencegahan penyakit hewan, meliputi:

- a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar wilayah Daerah Provinsi karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;

- b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari dalam wilayah Daerah Provinsi;
- c. pencegahan menyebarnya dan Penyakit Hewan dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau pada kawasan Daerah Provinsi; dan
- d. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah pada Kawasan Daerah Provinsi.

Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan. Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan. Dinas Pertanian melakukan pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Pengamanan penyakit hewan, dilaksanakan melalui:

- a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
- b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
- c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
- d. pengebalan hewan;
- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
- f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
- g. penerapan kewaspadaan dini.

Kegiatan dilakukan oleh Otoritas Veteriner Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Otoritas Veteriner Provinsi melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai dengan jenis Penyakit Hewan menular strategis yang ditetapkan oleh Menteri. Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan menular strategis. Setiap orang wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan setiap orang terkait pengamanan penyakit hewan dan penyakit hewan menular strategis. Pemberantasan penyakit hewan, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.

Pemberantasan penyakit hewan menular, dilakukan melalui:

- a. penutupan wilayah;
- b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
- c. pengebalan hewan;
- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai;
- g. pengeradikasian penyakit hewan; dan

h. pelaksanaan depopulasi hewan.

Gubernur melaksanakan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dalam rangka pemberantasan penyakit hewan menular sesuai peraturan perundang-undangan. Penutupan wilayah pada Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak penetapan sebagai daerah Wabah. Setelah penutupan wilayah pada Daerah Provinsi, Otoritas Veteriner Provinsi memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan: pengandungan Hewan rentan; dan pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.

Dalam hal penutupan wilayah pada Daerah Provinsi, Otoritas Veteriner Provinsi melakukan: komunikasi, informasi dan edukasi mengenai terjadinya wabah Penyakit Hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan pengawasan terhadap kegiatan.

Dalam hal wabah Penyakit Hewan telah dapat dikendalikan dan/atau berhasil diberantas, Otoritas Veteriner Provinsi mengusulkan kepada Otoritas Veteriner nasional guna merekomendasikan kepada Menteri untuk mengubah penetapan daerah wabah Penyakit Hewan menular.

Dalam hal Menteri menerima rekomendasi dan telah menetapkan perubahan status daerah wabah Penyakit Menular, Gubernur melakukan pencabutan penetapan penutupan wilayah pada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengobatan, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Pengobatan dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:

a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;

- b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
- c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
- d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
- e. kelestarian satwa.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan upaya pengobatan bekerjasama dengan peternak, perusahaan ternak, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Gubernur. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan pengawasan berupa:

- a. pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi;
- b. pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi.

Pengawasan pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Pengawasan terhadap peredaran obat hewan di Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan di

tingkat distributor di Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin usaha obat hewan dalam wilayah provinsi.

Pengawasan terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat, peternak dan pengusaha ternak mengenai tata cara pemakaian obat hewan.

Dalam rangka pengawasan, Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan dokter hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peternak, dan pengusaha ternak.

6. Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan:

- a. sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Daerah Provinsi; dan
- b. penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi. Setiap unit usaha produk hewan di Daerah Provinsi wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Otoritas Veteriner Provinsi melakukan penelitian terhadap pengajuan permohonan kepada unit usaha produk hewan yang telah menerapkan cara yang baik dalam rantai produksi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor kontrol veteriner diberikan dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh Otoritas Veteriner Provinsi atas nama Gubernur.

Nomor kontrol veteriner wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk hewan.

Dalam hal Otoritas Veteriner Provinsi belum terbentuk, penyelenggaraan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian. Gubernur melaksanakan penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi. Dinas Pertanian melaksanakan teknis penerbitan izin. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan, dan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut dalam penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan veteriner di Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Otoritas Veteriner.

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Otoritas Veteriner Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Syarat untuk menjadi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah:

- a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Keputusan tertinggi meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Daerah Provinsi lain;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar wilayah Provinsi;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Provinsi;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Gubernur;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;
- f. pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan
- g. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Provinsi.

Dalam menjalankan keputusan, Otoritas Veteriner Provinsi bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

8. Usaha Pencapaian Swasembada Hewan Ternak.

Pemerintah Daerah melakukan usaha dalam rangka pencapaian swasembada hewan ternak di Daerah Provinsi. Usaha berupa:

- a. penataan kawasan peternakan terpadu;

- b. pemberian kewajiban bagi pelaku perkebunan, pertanian dan/atau kehutanan untuk penyediaan pakan ternak;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pembentukan badan usaha bidang peternakan pada tingkat Daerah Provinsi; dan
- g. usaha-usaha lain yang dapat mewujudkan swasembada ternak.

Kawasan Peternakan terpadu diadakan dalam rangka penyediaan lahan atau tempat Peternakan yang dapat menampung dan menyelenggarakan kegiatan peternakan secara meluas dan komprehensif sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada hewan ternak. Penataan kawasan Peternakan terpadu sesuai dengan dokumen perencanaan daerah seperti meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penataan Kawasan peternakan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kawasan peruntukan peternakan;
- b. peta potensi peternakan; dan
- c. pedoman penetapan lahan penggembalaan umum.

Penataan kawasan Peternakan terpadu dilaksanakan sesuai dengan arahan zonasi kawasan peternakan, meliputi:

- a. ketentuan tatacara budidaya temak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang melalui penyediaan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
- c. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
- d. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
- e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Dalam pentaan kawasan Peternakan terpadu Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kawasan Peternakan terpadu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk tingkat Daerah Provinsi. Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan.

Kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar dan kecil. Peta potensi peternakan disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pemetaan potensi peternakan di Daerah Provinsi.

Peta potensi peternakan, meliputi:

- a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
- b. ketersediaan benih, bibit, dan bakalan;
- c. ketersediaan bahan baku pakan dan sumber air;
- d. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
- e. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
- f. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
- g. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
- h. status kesehatan ternak.

Gubernur melalui Dinas Pertanian membuat prioritas kebijakan pengembangan peternakan di Daerah Provinsi berdasarkan peta potensi peternakan. Pedoman penataan lahan penggembalaan umum ditingkat Daerah Provinsi disusun oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melalui Dinas Pertanian menyusun pedoman penataan lahan penggembalaan umum dalam rangka mempertahankan keberadaan dan memperluas kemanfaatan lahan penggembalaan umum secara berkelanjutan di Daerah Provinsi. Pedoman lahan penggembalaan umum

dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan lahan penggembalaan umum tingkat Kabupaten/Kota. Gubernur melalui Dinas Pertanian membina dan mengawasi pelaksanaan pedoman penataan lahan penggembalaan umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Dalam suatu lahan atau tempat telah ditetapkan menjadi kawasan Peternakan terpadu, dilakukan upaya perlindungan agar kawasan tersebut tidak dijadikan kawasan perumahan dan/atau kawasan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan sebagai dampak aktivitas Peternakan. Gubernur melalui Dinas Pertanian melakukan kordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan Peternakan terpadu. Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pengadaan bahan pakan ternak yang dapat memberikan dukungan kebijakan swasembada ternak, Gubernur dapat memberikan kewajiban bagi pelaku usaha pertanian, perkebunan dan/atau kehutanan guna pemanfaatan limbah hasil tani, kebun dan/atau hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pertanian melakukan kerjasama dan koordinasi pengadaan bahan pakan ternak dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, dan kehutanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan pakan ternak bekerjasama dengan pelaku perkebunan dan/atau kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak. Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha,

baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama. Dinas Pertanian mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

Dalam hal dihasilkan kekayaan intelektual dari penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian memberikan kemudahan dan informasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang difokuskan pada upaya pencapaian swasembada ternak. Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur melalui Dinas Pertanian dapat melibatkan Peternak, pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan dengan cara:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan; dan
- c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gubernur melalui melalui Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber

daya manusia yang kompeten dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Gubernur melalui Dinas Pertanian melaksanakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dalam rangka peningkatan jumlah Peternak dan/atau pelaku usaha Peternakan, Gubernur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pengembangan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan. Gubernur memberikan bantuan insentif bagi pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan.

Bantuan insentif dapat berupa:

- a. bantuan bakalan ternak;
- b. bantuan lahan atau tempat untuk lokasi Peternakan;
- c. fasilitasi permodalan dan/atau pembiayaan;
- d. fasilitasi izin lokasi Peternakan;
- e. fasilitasi peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ; dan/atau
- f. bantuan lain yang dapat mendorong masyarakat bersedia bekerja dalam bidang Peternakan.

Pemberdayaan Peternak, Pelaku Usaha di bidang Peternakan, dan Pelaku Usaha di bidang Kesehatan Hewan di wilayah Daerah Provinsi dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.

Kemudahan meliputi:

- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan

- bantuan teknik;
- c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/ atau meningkatkan kewirausahaan;
- f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Daerah Provinsi dan dalam negeri;
- g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan/atau
- h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- i. Perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak. Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Daerah Provinsi.

Gubernur melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar agar terjadi keseimbangan dan keadilan dalam penyediaan produk ternak baik bagi pelaku Peternakan maupun masyarakat sebagai konsumen. Gubernur melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan upaya perlindungan dan jaminan harga pasar.

Upaya-upaya dapat berupa:

- a. pembentukan forum musyawarah antara Peternak, pedagang, perwakilan masyarakat, pemerintahan serta elemen lainnya guna membahas persoalan perlindungan dan jaminan harga pasar yang berimbang dan berkeadilan;
- b. pembentukan tim pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap harga pasar; dan/atau
- c. upaya-upaya lain yang dapat memastikan adanya perlindungan dan jaminan harga pasar bagi produk ternak yang berimbang dan berkeadilan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian melindungi peternak di wilayah Daerah Provinsi dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. Dalam upaya memberikan perlindungan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Penanganan dalam hal terjadi upaya pemerasan dilakukan melalui:

- a. Mediasi;
- b. Pendampingan hukum; dan
- c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan Peternakan, dan usaha kesehatan hewan di wilayah Daerah Provinsi. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota. Gubernur melalui Dinas Pertanian mencegah pelanggaran kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat di wilayah Daerah Provinsi. Dalam upaya memberikan pencegahan, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas Pertanian melakukan upaya penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat bersama dengan pemangku kepentingan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Penanganan dalam hal terjadi upaya eksploitasi dilakukan melalui:

- a. Mediasi;
- b. Pendampingan hukum; dan
- c. Upaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, Gubernur dapat melakukan pembentukan badan usaha bidang Peternakan. Badan usaha bidang Peternakan bertugas untuk melakukan kegiatan Peternakan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan standar usaha bidang Peternakan yang profesional. Keberadaan badan usaha bidang Peternakan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat lainnya, melainkan harus dapat menjadi tempat kolaborasi masyarakat

dalam upaya pencapaian swasembada ternak. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha bidang Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dalam rangka pencapaian swasembada ternak, usaha-usaha lain yang dapat dilakukan meliputi:

- a. perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen;
- b. penyelamatan sapi betina produktif;
- c. optimalisasi rumah potong hewan;
- d. optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam;
- e. penanganan gangguan reproduksi; dan
- f. peningkatan produktivitas melalui penerapan tatalaksana peternakan yang meliputi segala aktivitas teknis dan higienis dalam hal pemeliharaan sehari-hari (Good Farming Practices/GFP) dan tunda potong.

9. Pembiayaan.

Pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternakan, bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Gubernur memprioritaskan pembiayaan dan permodalan Pemberdayaan Peternakan guna pencapaian swasembada ternak setiap tahunnya dalam APBD. Gubernur memperluas sumber pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berasal dari industri, pelaku usaha, Pemerintah Pusat dan pelaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Sanksi

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administratif kelayakan benih dan/atau bibit ternak, Gubernur melalui Dinas Pertanian, dapat memberikan sanksi

administratif kepada orang-perorangan, Badan Usaha, yang tidak melakukan pemenuhan syarat benih atau bibit yang berasal dari luar Daerah Provinsi.

Sanksi administrasi dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan syarat administrasi kelayakan bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak, Gubernur dapat memberikan sanksi yang tidak melakukan pemenuhan syarat bahan pakan ternak dan/atau hijauan pakan ternak yang berasal dari luar Daerah Provinsi.

Sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran bahan pakan ternak dan/ atau hijauan pakan ternak dari luar Daerah Provinsi; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap mutu obat hewan yang diedarkan berdasarkan uji mutu, Dinas Pertanian dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Sanksi administrasi dapat berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

Dalam rangka terjadi pelanggaran terhadap pemakaian obat hewan di Daerah Provinsi, Dinas Petranian dapat memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;

- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pemberian sanksi kepada lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengawasan, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.

Sanksi administrasi dapat berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha.

D. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan demikian, naskah akademik ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritik pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren serta delegasi atas mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Selama ini, Provinsi Maluku Utara belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif sehingga dibutuhkan pengaturan di bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilandasi pada:
 - a. Aspek filosofis, hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
 - b. Aspek sosiologis, berdasarkan kebutuhan daerah Provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumber daya peternakan yang cukup baik, sehingga membutuhkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

- c. Aspek yuridis, diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan adanya pembagian urusan pemerintahan, telah memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan: Asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan; Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; Perencanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pengelolaan Peternakan; Kesehatan Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan; Otoritas Veteriner; Usaha Pencapaian Swasembada Hewan Ternak; Pembiayaan.

B. Rekomendasi

Dalam upaya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang partisipatif dan mendapatkan materi muatan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan pihak terkait di daerah, sesuai dengan metode yang akan ditempuh, maka langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Perlu melakukan sosialisasi gagasan melalui lembaga kampus, tokoh masyarakat, para pelaku usaha terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat di daerah;
- 3) Diseminasi usulan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 4) Menjaring masukan dari masyarakat terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, guna penyempurnaan materi muatan ranperda dimaksud.

Demikian pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diajukan untuk dapat dipertimbangkan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marwan HSB dan Valentina Shanty, Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Law Journal: Jurnal Ilmiah Penelitian* Volume I, Nomor 2 Januari, 2021, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/1126-2953-1-SM.pdf>, diakses pada Tanggal 03 April 2023.
- Amalia Fitri dan Riswanda, The Discourse of Animal welfare: A Case Study of JAAN (Jakarta Animal Aid Network) in Handling the Traveling Dolphins Circus, *International Journal of Demos*. Volume 3, Issue 3 (Desember 2021), pp. 175-189.
- Badan Pusat Statistik, 2023, Maluku Utara Dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik, 2022, Direktori Pertanian Lainnya Provinsi Maluku Utara 2022.
- Badan Pusat Statistik, 2022, Direktori Usaha Pertanian Lainnya Provinsi Maluku Utara, 2022.
- Badan Pusat Statistik, 2022, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022.
- Badan Pusat Statistik, 2021, Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021.
- Blench, Roger (17 May 2001). ['You can't go home again' – Pastoralism in the new millennium](#) (PDF). London, UK: Overseas Development Institute. hlm. 12. Diarsipkan dari [versi asli](#) (PDF) tanggal 2012-02-01. Diakses tanggal 2019-09-11.
- Classical swine fever. The Center for Food Security and Public Health. Diakses tanggal 20 April 2023.
- Daryanto, A. 2011, Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan Peternakan. Trobos Edisi Januari 2011, Bandung
- Diktat kuliah Kesejahteraan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2017, hlm. 2
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/9876f7a7374402256ce4b83145300cc7.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2023.
- Djaelani, S. R., Widiati, & Santosa, K. A. (2009). Pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi potong di kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. *Buletin Peternakan*. 33(1): 40-48.
- D.T.H. Sihombing, Modul 1 Peranan Lingkungan dalam Peternakan, <http://repository.ut.ac.id/4414/1/LUHT4214-M1.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2023

Endah Subekti, 2008, Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, MEDIAGRO, Vol. 4. No. 2, 2008: pp. 32 – 38.

Farmers. European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals. 2010. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 26 May 2017. Diakses tanggal 20 April 2023.

Foot-and-mouth. The Cattle Site. Diakses tanggal 20 April 2023.

Grandin, Temple (2013). [Animals are not things: A view on animal welfare based on neurological complexity](#). Trans-Scripts 3: An Interdisciplinary Online Journal in Humanities And Social Sciences at UC Irvine.

Husnatati Rusnan, Ch. L. Kaunang dan Yohanis L. R. Tulung, Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Sapi Potong Dengan Pola Integrasi Kelapa-Sapi di Kabupaten Halmahera Selatanprovinsi Maluku Utara, Jurnal ZooteK, Juli 2015, Vol. 35, No. 2, pp. 187-200, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/zooteK/article/view/7433/6975>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

Intani, D., 2006. Kesiambungan Usaha Bisnis Ayam Ras Pedaging (Kasus Di Tunas Mekar Farm Bogor). Skripsi. Bogor. Program Studi Social Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB

Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI), Konstitusi Press, Jakarta. Hal. 54-55

Jonathan Anugrah Lase, Novita Ardiarini, dan Kisey Bina Habeahan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Komplek Pertanian Kusu, No. 1, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara), Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.

Lase, J. A., Lestari, D., & Hidayat, R. (2020). Perkembangan populasi ternak berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara. Buletin Pengkajian Pertanian. 9(1):39-55.

Levinson, David; Christensen, Karen (2003). [Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World](#). Sage. hlm. 1139. [ISBN 978-0-7619-2598-9](#).

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, 2020, pp. 305-325

PT. Charoen Pokphand Indonesia, 2006, Manajemen Broiler Modern, Kiat-kiat Memperbaiki FCR, Technical Service dan Development Departement, Jakarta

Qonita Royani Salpina, Rusjdi Ali Muhammad & Yenny Sriwahyuni, Kedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 3, Number 1, 2018, pp. 36-46.

Rasyaf, M. 2002. Bahan Makanan Unggas di Indonesia. Cetakan IX. Kanisius, Jakarta

Rasyaf. M., 2004. Mengapa Peternakan Saya Rugi?. Cetakan kedelapan. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sariffudin Fatmona, 2007, Pengembangan Peternakan Sapi Potong Yang Diintegrasikan Dengan Perkebunan Kelapa Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10111>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

Starrs, Paul F. (2000). [Let the Cowboy Ride: Cattle Ranching in the American West](#). JHU Press. hlm. 1-2. ISBN 978-0-8018-6351-6.

Tri Budhi Mardianti dan Indrawa, Zoonosis Yang Ditularkan Melalui Pangan, Dinas Peternakan Sendow Balai Penelitian Veteriner Bogor Wartazoa, Vol.16 No 1, 2006, h. 18.

Webster, John (2013). [Animal Husbandry Regained: The Place of Farm Animals in Sustainable Agriculture](#). Routledge. hlm. 4-10. ISBN 978-1-84971-420-4.

Wery Indrawan, Keragaman Memelihara Kesehatan Hewan Ternak, jurnal online mahasiswa, Vol. 2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Hewan di Kota Pontianak, 2014, h. 23.

Sumber Lain

<https://hi.unida.gontor.ac.id/perbandingan-kontrak-sosial-john-locke-dan-thomas-hobbes>, diakses pada tanggal 22 April 2023.

<https://umsu.ac.id/perindungan-terhadap-hewan/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://kumparan.com/berita-update/5-manfaat-hewan-ternak-bagi-manusia-1wTdEVpPaJx/full>, diakses pada tanggal 20 April 2023

<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/79191/USAHA-PETERNAKAN/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-karakteristik-usaha-peternakan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-karakteristik-usaha-peternakan/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://www.bfi.co.id/id/blog/peluang-menjanjikan-usaha-peternakan-untung-maksimal#toc-4>, diakses pada tanggal 20 April 2023

<https://dpkp.jogjapro.go.id/kelembagaan/028967a4955bc7137e8d1199aaedeed4f91b87920af94132803740c2602aec0231>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://www.tandaseru.com/2022/12/28/susah-pakan-peternak-ayam-di-maluku-utara-was-was/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://umsu.ac.id/perlindungan-terhadap-hewan/>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

<https://www.malutprov.go.id/pages/visi-misi-pemerintah-provinsi-maluku-utara>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif yang digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam perumusan norma dan mekanisme Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai salah satu kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini kami tidak luput dari tantangan dan hambatan, namun karena kerja keras dan semangat yang tinggi serta pengabdian yang tulus, segala hambatan dan tantangan dapat kami atasi, namun tentunya kami tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami butuhkan dalam rangka kematangan intelektual kami.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan naskah akademik ini.

Ternate, 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i	
DAFTAR ISI -----	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang -----	1	
B. Identifikasi Masalah-----	4	
C. Tujuan dan Kegunaan		
1. Tujuan Naskah Akademik-----	6	
2. Kegunaan Naskah Akademik -----	7	
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik -----	7	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		
A. Kajian Teoritis -----	8	
B. Kajian Asas dan Prinsip -----	18	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan atau Fakta Empiris -----	22	
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara -----	30	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT -----		34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
A. Aspek Filosofis-----	53	
B. Aspek Sosiologis-----	55	
C. Aspek Yuridis-----	56	
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH-----		60
BAB VI PENUTUP		
Kesimpulan -----	72	
Saran -----	73	
DAFTAR PUSTAKA -----	75	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pembangunan sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, persoalan tentang masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak terlepas dari ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti dijelaskan di pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia termasuk hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, di Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua pasal dalam konstitusi tersebut merupakan pilar dasar bagaimana negara memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan serta memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini melalui pemerintah selaku penyelenggara negara.

Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu wilayah kepulauan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian timur, dengan potensi kekayaan sumber daya alam khususnya di sektor Mineral dan Batubara cukup yang melimpah.

Tersedianya potensi kekayaan sumber daya yang melimpah tersebut mendorong adanya pengelolaan hasil kekayaan alam tersebut melalui mekanisme pertambangan, yang dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor pertambangan.

Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam pemanfaatannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya terkait dengan nilai kemanfaatan secara sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan tersebut. Sebagai contoh wilayah Halmahera yang menyimpan potensi sumber daya alam pertambangan seperti logam dan panas bumi, diantaranya potensi logam nikel sebanyak 238 juta Ton yang dapat diolah menjadi Fero-Nikel.¹ Selain itu, terdapat barang tambang seperti emas menjadi salah satu potensi hasil tambang yang ada di wilayah Maluku Utara.²

Dalam praktiknya, potensi sumber daya alam akan dikelola melalui praktik pertambangan. Penyelenggaraan usaha tambang tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkan terutama menyangkut persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan yang menjadi problematik sekaligus tantangan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi dapat tetap dilaksanakan tanpa menyebabkan gangguan ekosistem kehidupan secara luas khususnya masyarakat yang berada di sekitar tambang. Hal

¹ Safii. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu Dioptimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 29 April 2023.

² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. "Profil Provinsi Maluku Utara." <https://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp>, diakses 29 April 2023.

tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah Maluku Utara, dimana perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam lingkaran tambang.³

Dalam hal ini, masyarakat di sekitar wilayah tambang menjadi salah satu fokus perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak-hak dasar warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.

Persoalan di atas merupakan abstraksi bagaimana pengelolaan sumber daya alam berupa barang tambang harus dilakukan secara aman, efisien, serta tidak menyebabkan masalah yang berdampak luas bagi masyarakat. Dari sinilah, peran negara melalui instrumen pemerintah hadir dalam melindungi kepentingan kolektif warga negara, khususnya masyarakat yang secara riil berhadapan serta terdampak adanya suatu usaha pertambangan. Hal tersebut secara konseptual merupakan penjabaran dari prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan aturan atau hukum sebagai dasar-dasar dalam setiap penyelenggaraan negara terlebih urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya prinsip tersebut sebagai dasar penyelenggaraan negara menjadi salah satu hukum fungsi alat proteksi terutama menyangkut hak-hak dasar warga negara yang

³ Admin Kominfo. "Gubernur: PT. NHM Wajib Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Lingkaran Tambang." <https://malutprov.go.id/gubernur-pt-nhm-wajib-memenuhi-hakhak-masyarakat-lingkar-tambang>, diakses 29 April 2023.

harus dijamin dan dilindungi sebagaimana penjabaran dari prinsip hak asasi manusia (HAM).

Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini memiliki potensi cukup besar terkait dengan sumber daya alam di sektor pertambangan tentunya memerlukan dasar regulasi yang jelas terlebih menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang merasakan dampak secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, maka diperlukan suatu langkah nyata dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi hak-hak dasar masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Adanya Peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan memerlukan kajian akademik untuk menelaah dari aspek filosofis tentang pemenuhan hak atas rasa aman, hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan naskah akademik berikut ini mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat wilayah sekitar pertambangan, di Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, permasalahan yang teridentifikasi dalam

penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan?

Identifikasi masalah tersebut disesuaikan dengan isyarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terkait dengan rumusan masalah apa yang ditemukan dan akan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Naskah Akademik

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, maka tujuan dilakukannya kajian akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan bertujuan untuk:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara serta cara mengatasi permasalahan tersebut;
- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan Merumuskan pertimbangan perlunya Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat di sekitar tambang, yang dijabarkan sebagai alasan hukum serta dituangkan menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.
- (3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

2. Kegunaan Naskah Akademik

Kegunaan dari proses penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademis

Sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan didasarkan pada pola berpikir ilmiah yang logis, sistematis dan metodologis berbasis metode penelitian hukum yakni penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).⁴

Adapun tahapan dalam proses penyusunan Naskah Akademik antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan kewenangan pemerintahan daerah;
2. Studi literatur/kepuustakaan tentang masyarakat lingkar tambang.
3. Analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
4. Penulisan rancangan naskah akademik.

⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Secara teoritik, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu Mekanisme Pengelolaan Pertambangan, dan Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

1. Pengertian Pertambangan dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pertambangan berasal dari kata “Tambang” yang berarti lombong atau cebakan, parit, atau lubang di dalam tanah sebagai tempat menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa bijih logam, batu bara, dan lain sebagainya.⁵ Secara definitif, pertambangan merupakan suatu urusan atau pekerjaan yang berkenaan dengan tambang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, <https://kbbi.web.id/tambang>, Diakses 26 April 2023.

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, potensi ketersediaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang cukup melimpah menjadi modal sekaligus tantangan bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif, efisien, dan memiliki kemanfaatan secara luas. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Secara praktiknya, usaha pertambangan tidak hanya berorientasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk diambil serta diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, melainkan sektor tambang juga dihadapkan pada aspek kesejahteraan masyarakat, dan fungsi ekologi agar tetap terjaga sebagaimana mestinya.

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan adanya risiko kegiatan pertambangan yang dihadapkan dengan kondisi sosial maupun lingkungan di sekitar wilayah tambang terkait, khususnya masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.⁶ Secara lebih spesifik, yang disebut dengan masyarakat di sekitar pertambangan menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.

(ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.⁷

2. Pembagian Wilayah Usaha Pertambangan

Klasifikasi tentang Wilayah Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Jenis Izin Usaha Pertambangan

- 1) Izin Usaha Pertambangan atau (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat atau (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus atau (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

b. Klasifikasi Wilayah Pertambangan

- 1) Wilayah Pertambangan , yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau

⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebgaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- 2) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 - 3) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
 - 4) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut dengan WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
 - 5) Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
3. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan
- Ketentuan tentang Pemberdayaan Masyarakat di sektor tambang dapat merujuk di Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
- a. Ayat (1) : “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Ayat (2) : “Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah

provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.”

- c. Ayat (3) : “Program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.”
- d. Ayat (4) : “Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.”

Selanjutnya, penjabaran teknis dari peraturan pemerintah tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 di Pasal 38 sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh gubernur.”
- b. Ayat (2) : “Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. Ayat (3) : “Rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama Operasi Produksi sampai dengan program pasca tambang.”
- d. Ayat (4) : “Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan berasal dari biaya operasional pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.”
- e. Ayat (5) : “Pembiayaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikelola oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.”
- f. Ayat (6) : “Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”
- g. Ayat (7) : “Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.”
- h. Ayat (8) : “Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”

4. Penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Tambang

Secara konseptual, ditinjau dari aspek hukum upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan merupakan suatu langkah proteksi terhadap risiko dampak usaha pertambangan, agar supaya hak-

hak dasar dari masyarakat di sekitar wilayah tambang tidak terpinggirkan maupun dirugikan serta tetap dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya potensi konflik yang meluas. Selaras dengan prinsip hukum progresif yang menurut Satjipto Raharjo adalah suatu konsep hukum yang tidak hanya bersifat rasional dan formal semata, melainkan bergerak ke arah membangun kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif penyelenggara negara.⁸ Adanya mekanisme pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang sejalan dengan fungsi yang diatur menggunakan mekanisme hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi dasar hukum tentang penyelenggaraan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang, dimana dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- 1) Pasal 145 ayat (1); Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

⁸ Sajtipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2006). h 9-10.

- 2) Pasal 145 ayat (2): ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan dapat merujuk terhadap urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁹ Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.¹⁰ Dari berbagai substansi pasal di atas, setidaknya menjadi pertimbangan tentang pentingnya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar wilayah pertambangan, dimana hal tersebut merupakan bagian dari program yang harus dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁰ Pasal 14 ayat (1)

terdapat beberapa kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi: ¹¹

- a. Pemberian:
 1. Sertifikat standar; dan
 2. Izin;
- b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan
- c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas menjadi dasar pertimbangan khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari sisi konstitusionalitas program pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat di sekitar tambang, menjadi salah satu fungsi utama dari konstitusi adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, dimana hal tersebut terkait dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).¹² Selanjutnya adanya berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya merupakan suatu pengejawantahan dari prinsip hierarki norma yaitu sistem hukum yang terdiri dari berlapis-lapis, dimana suatu peraturan haruslah berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sebagai dasar pembentukan dan berlakunya norma yang ada di bawahnya, yang

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹² King Faisal Sulaiman. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Bandung: Nusa Media, 2017). h 27.

menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dikenal sebagai teori jenjang norma.¹³ Hal tersebut dalam rangka terciptanya sebuah keselarasan sebuah norma peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum.

Berbagai masalah yang berpotensi timbul akibat adanya pertambangan terhadap masyarakat secara luas terkait dengan beberapa risiko diantaranya seperti masalah kesehatan, lingkungan hidup, serta ekonomi. Kompleksitas dari permasalahan tambang memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang baik dari segi pencegahannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi. Pencegahan risiko dampak pertambangan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun di daerah. Keselamatan warga negara merupakan tujuan tertinggi untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan Makmur, sebagaimana tujuan berbangsa dan bernegara di dalam pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea 4. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma hukum nasional yang di dalamnya memuat seperangkat nilai tentang Tuhan, alam, manusia serta hubungan antara ketiganya.¹⁴

Dalam hal ini, fungsi politik hukum yang memegang peran penting dalam perumusan kebijakan yang memiliki implikasi luas, yaitu sebuah usaha atau langkah dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan konteks keadaan serta situasi

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

¹⁴ King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). h 69.

dalam waktu tertentu.¹⁵ Selaras dengan pendapat Mahfud MD, bagaimana politik hukum harus diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan untuk menentukan upaya yang akan atau harus dilaksanakan, ataupun terkait perubahan dalam aspek hukum, melalui mekanisme parlemen.¹⁶ Pembentukan hukum dengan melihat landasan filosofis bangsa Indonesia menitikberatkan pada keselarasan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan dengan berbagai aspek yang ada seperti manusia dengan alam terhadap prinsip ketuhanan sebagai nilai tertinggi.

Dengan demikian, esensi Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan merupakan persoalan yang harus mendapat atensi dari segenap pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah. Hal tersebut untuk mencegah adanya kerugian baik secara materiil ataupun non-materi serta dampak-dampak lain baik secara sosial, ekonomi, lingkungan hingga kesehatan, sehingga aturan hukum sebagai sarana perlindungan terutama bagi masyarakat perlu diperkuat.¹⁷

B. Kajian terhadap asas/prinsip asas yang terkait dengan penyusunan norma.

Dengan mempertimbangkan situasi dan potensi yang ada di Provinsi Maluku Utara, diperlukan payung hukum terkait Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah

¹⁵ Islamiyati & Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (May 27, 2019): 104–117. h 107.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁷ Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 252-257. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.

Pertambahan didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Disisi lain kajian dalam naskah ini sebagai dasar merumuskan norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang akan dibuat berlandaskan pada ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kenusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber lahirnya norma yang akan diatur dalam batang tubuh. Asas ini akan memberikan penguatan sekaligus dapat dijadikan penengah ketika terjadi konflik norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Dengan demikian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas ini memandang bahwa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan berfokus pada hak-hak dasar manusia yang harus diberikan penghormatan dan perlindungan terhadap apa yang menjadi hak-hak dasar/hak asasi manusia yang hilang/tidak terpenuhi sebagai akibat dari kegiatan pertambangan.

- b. Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Adil merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan yang dirumuskan melalui peraturan daerah secara komprehensif diharapkan menjadi jaminan bagi setiap warga negara dalam hal ini masyarakat untuk tetap memperoleh hak-hak nya, serta dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

- c. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah Pertambangan tidak boleh berisi hal-hal yang

membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas ini diterapkan dalam perencanaan hingga implementasi yang memandang bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya kerugian serta adanya korban jiwa merupakan hak konstitusional seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang diterapkan tidak boleh bersifat diskriminatif.

- d. Asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial, keselarasan tata kehidupan, serta keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- f. Asas Kebersamaan adalah bahwa Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Asas ini dirumuskan berdasarkan pemikiran bahwa kondisi sosial budaya menunjukkan keanekaragaman suku, agama,

status sosial, status ekonomi, status politik serta identitas lainnya merupakan potensi sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena, kultur bangsa berasaskan pada kekeluargaan dan gotong-royong yang menjadi pengikat kebijaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Berlandaskan pada asas sebagaimana tersebut dalam peraturan daerah serta landasan asas sebagaimana tersebut pada pasal 6 UU No. 12 tahun 2011, peraturan daerah yang akan dibuat dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dengan melihat faktor-faktor potensial yang mungkin ditimbulkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya di sekitar pertambangan, sebagai akibat dari adanya usaha pertambangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi yang dengan potensi sumber daya alam khususnya di sektor tambang yang cukup tinggi tentunya akan mendorong adanya pemanfaatan sumber daya tersebut melalui proses eksplorasi yang secara praktiknya memiliki konsekuensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Adanya dampak tersebut tentunya harus menjadi perhatian dari segenap instrumen pemerintah guna meminimalisasi hal-hal yang menyebabkan permasalahan baik sosial maupun

lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang hunian atau tempat tinggalnya berada dekat di wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pertambangan.

Adapun yang akan menjadi pembahasan di dalam sub bab berikut ini adalah terkait gambaran umum Provinsi Maluku Utara dengan menjelaskan potensi wilayah dan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang. Hal tersebut untuk memberikan gambaran riil tentang kebutuhan serta urgensi adanya pengaturan tentang perlindungan hukum khususnya bagi masyarakat yang berada dan/atau terdampak adanya kegiatan pertambangan di daerahnya.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada 3° Lintang Utara hingga 3° Lintang Selatan dan pada posisi 124°- 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara memiliki total luas wilayah 31.982,50 Km², dengan Pulau Halmahera sebagai pulau terbesar di Provinsi tersebut. Provinsi Maluku Utara di kelilingi sejumlah wilayah perairan meliputi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram.¹⁸

¹⁸ Maluku Dalam Angka Tahun 2023.

Sedangkan Luas wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini ;

Tabel 1.1 : Luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2023 Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pula u besar dan kecil.
		Jumlah	
1.	Halmahera Barat	1.704,20	
2.	Halmahera Tengah	2.653,76	
3.	Kepulauan Sula	3.304,32	
4.	Halmahera Selatan	8.148,90	
5.	Halmahera Utara	3.896,90	
6.	Halmahera Timur	6.571,37	
7.	Ternate	111,39	
8.	Tidore Kepulauan	1.645,73	
9.	Pulau Morotai	2.476,00	
Provinsi Maluku Utara		31.982,50	

Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan tidak dihuni sebanyak 331 buah. Pulau Halmahera merupakan pusat pemukiman penduduk dan pulau terbesar, selain itu ada pulau-pulau yang relatif sedang yaitu pulau obi, taliabu, bacan dan morotai. Selain itu pulau-pulau yang relatif kecil dan berpenduduk yaitu Ternate, tidore, makian, kayoa, gebe dan lainnya.

2. Pemerintahan

Provinsi Maluku Utara terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Ibukota Provinsi berada di Sofifi, yang berposisi pada bagian barat dari Pulau Halmahera, yang sebelumnya ibu kota terletak di Kota Ternate.¹⁹

Tabel 1.2. : Pembagian Daerah Administrasi menurut kab/kota di Provinsi Maluku Utara.

No	Kabupaten /Kota	Nama Ibukota	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa/kelurahan
1.	Halmahera Barat	Jailolo	8	169

¹⁹ <https://www.malutprov.go.id/pages/tentang-maluku-utara>, diakses 4 Mei 2023.

2.	Halmahera Tengah	Weda	10	64
3.	Kepulauan Sula	Sanana	12	80
4.	Halmahera Selatan	Labuha	30	256
5.	Halmahera Utara	Tobelo	17	199
6.	Halmahera Timur	Maba	10	104
7.	Ternate	Ternate	8	78
8.	Tidore Kepulauan	Soasio	8	90
9.	Pulau Morotai	Daruba	6	88
10	Pulau Taliabu	Bobong	8	71
Provinsi Maluku Utara		Sofifi		
Jumlah			118	1.199

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2023

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara sampai tahun 2023 adalah 1.319.338 jiwa dengan komposisi 665.271 berjenis kelamin laki-laki dan 633.906 berjenis kelamin perempuan. Dalam

hal ini, Halmahera Selatan merupakan pulau dengan penduduk terbanyak mencapai 251.690 jiwa, sedangkan Kota Ternate merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 41 per km².²⁰

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupten/Kota (Orang/Km2)		
	2018	2019	2021
Halmahera Barat	68.37	69.41	79.00
Halmahera Tengah	20.42	21.00	21.78
Kepulauan Sula	30.56	31.14	31.87
Halmahera Selatan	28.37	28.85	30.89
Halmahera Utara	48.89	49.74	51.31
Halmahera Timur	14.09	14.46	14.15
Pulau Morotai	26.48	27.17	30.74
Pulau Taliabu	35.72	36.07	39.96
Ternate	2047.81	2093.62	1848.19
Tidore Kepulauan	61.02	61.62	70.58
Maluku Utara	38.54	39.26	40.62

Sumber: <https://malut.bps.go.id/indicator/12/143/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

4. Topografi, Komoditas Perekonomian, dan Dinamika Persoalan yang Dihadapi Masyarakat.

Topografi Provinsi Maluku Utara sebagian besar bergunung dan berbukit yang terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan pulau karang, sedangkan sebagian lainnya merupakan daratan dan lautan. Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat dengan daratan yang luas. Pulau-pulau yang relatif sedang, yakni pulau Obi, Morotai, Taliabu dan Bacan umumnya memiliki daratan yang luas diselingi pegunungan yang bervariasi.

Selain itu, Provinsi Maluku Utara sering disebut sebagai *Spicy Island* disebabkan adanya berbagai kekayaan sumber

²⁰ Maluku Dalam Angka Tahun 2023

rempah-rempah seperti Cengkih, dan Pala sebagai komoditas utama.²¹ Selain itu, komoditas lain yang terdapat di Provinsi Maluku Utara diantaranya Kelapa, Kopi, Kakao.²² Provinsi Maluku Utara juga memiliki berpotensi untuk pengembangan investasi perikanan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari faktor alam yang mendukung, dimana provinsi Maluku Utara dikelilingi oleh wilayah perairan yang cukup luas, sehingga mampu menopang produk di sektor perikanan dengan jenis ikan seperti cakalang, tongkol, tuna, dan lainnya yang hingga tahun 2021 tercatat produksinya mencapai 246.522 Ton.²³

Di sektor pertambangan Maluku Utara sangat kaya akan potensi sumber daya mineral dan energi. Sumber daya tersebut berupa nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, alumunium/bauksit, magnesit, pasir besi. Emas, dan perak. Wilayah Kepulauan Maluku menjadi penyumbang terbesar pertambangan nikel di Indonesia dengan potensi cadangan nikel mencapai 39% serta tembaga 92,48% dari total nasional.²⁴ Sebagai gambaran data, potensi Nikel di Maluku Utara, khususnya Pulau Halmahera mencapai 238 Juta ton yang dapat diolah menjadi

²¹ Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kota Rempah Jadi Branding Ternate Tingkatkan Nilai Ekonomi." <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi>, diakses 5 Mei 2023.

²² <https://malut.bps.go.id/indicator/54/305/1/produksi-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ton-.html>, diakses 5 Mei 2023.

²³ <https://malut.bps.go.id/indicator/56/343/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-maluku-utara.html>, diakses 5 Mei 2023.

²⁴ Cahyo Prayogo. "Ekonomi Maluku Utara Ditopang Sektor Tambang." <https://wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang-sektor-tambang>. Diakses 5 Mei 2023.

Fero-Nikel (FeNi).²⁵

Namun demikian, pengelolaan tambang, khususnya yang dilakukan oleh Korporasi Swasta dihadapkan pada persoalan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di lingkaran tambang. Hal tersebut berkaitan dengan *Coporate Social Responsibility* (CSR), dimana masalah sosial berupa stunting dan kemiskinan ekstrem masih menjadi fokus pemerintah dalam upaya penyelesaiannya.²⁶ Selain itu, persoalan lain yang terkait dengan adanya kegiatan pertambangan adalah menyangkut Pemberdayaan Masyarakat (PPM), tenaga kerja, hingga pengelolaan lingkungan hidup.²⁷ Dampak lingkungan dapat timbul seperti adanya perubahan kualitas lingkungan seperti baku mutu air salah satunya di sungai yang dekat lokasi pertambangan.²⁸ Selain itu, adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah pertambangan sangat terkait dengan bagaimana kajian AMDAL UKL/IPL serta pengolahan limbah yang dapat berdampak pada lingkungan, sebagai contoh di Pulau Obi.²⁹

²⁵ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu di Optimalkan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-di-optimalkan>, diakses 5 Mei 2023.

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Menko PMK Desak Perusahaan Tambang di Maluku Utara Bantu Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem." <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-desak-perusahaan-tambang-di-maluku-utara-bantu-penurunan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, diakses 5 Mei 2023.

²⁷ Julfikar Sangaji. "Ini Masalah Pertambangan di Maluku Utara yang Perlu Diseriusi." <https://halmaherapost.com/2021/03/22/ini-masalah-pertambangan-di-maluku-utara-yang-perlu-diseriusi/>, diakses 5 Mei 2023.

²⁸ Arbi Haya, Hilda Alkatiri dan Amrih Halil. "Kajian Perubahan Kualitas Air di Kawasan Lingkar Tambang Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal GEOmining*. Vol. 3. No. 2 Oktober 2022.

²⁹ Zulkifli Zam Zam dan I Made Putrawan. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara." *Jurnal*

Lokasi pertambangan yang terdapat di masyarakat hingga tahun 2018, di Maluku Utara tercatat paling banyak berada di wilayah Kabupaten Taliabu dengan jumlah 22 perusahaan, Kabupaten Halmahera Tengah dengan 26 perusahaan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan 13 perusahaan, Kabupaten Halmahera Timur dengan 15 perusahaan, Kabupaten Sula dengan 9 perusahaan, Kabupaten Morotai dengan 2 perusahaan, Kabupaten Halmahera Utara dengan 8 perusahaan, Kabupaten Halmahera Barat dengan 3 perusahaan, sedangkan di wilayah kota Tidore dengan satu perusahaan. Selanjutnya, tabel di bawah ini akan menggambarkan jumlah usaha tambang serta jenis mineral dan luas wilayah tambang di Maluku Utara:

Tabel. 1.4 Jumlah & Jenis Komoditas Tambang

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (HA)	Komoditas
Pulau Taliabu	199.981,000	Bijih Besi
Halmahera Tengah	18.362,70	Nikel
Halmahera Selatan	66.837,24	Emas, Tembaga, Mangan, Nikel, Pasir Besi
Halmahera Timur	33.144,90	Nikel, Bauksit Dmp
Kepulauan Sula	84.908,85	Bijih Besi
Halmahera Utara	17.029,64	Mangan, Emas, Pasir Besi
Halmahera Barat	11.612,00	Nikel, Pasir Besi, Tembaga Dmp, Emas Dmp
Pulau Morotai	2.609,00	Pasir Besi
Kota Tidore Kepulauan	8.879,00	Emas

Sumber: Cetak Biru PPM Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Maluku Utara 2019-2024

Dari berbagai uraian di atas, maka yang perlu perhatian adalah bahwa pengembangan potensi ekonomi khususnya di sektor pertambangan yang dilakukan oleh para pihak yang telah

Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Vol. 21. No. 2. 2020.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

mendapatkan izin melakukan usaha tambang sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan harus tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah pemanfaatan tata ruang, lingkungan hidup, sosial-ekonomi, dan kesehatan

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang di Provinsi Maluku Utara memuat aturan-aturan secara komprehensif mengenai asas, tujuan perlindungan hukum masyarakat lingkar tambang, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hukum. Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum untuk mengatur pergaulan dalam hidup dengan damai. Secara teoritik dan praktik, Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan untuk selanjutnya menciptakan keseimbangan di antaranya. Dalam hal ini, hukum dapat mencapai tujuan mengatur pergaulan hidup secara damai apabila tujuan hukum adalah aturan yang bersifat adil. Makannya adalah suatu peraturan hendaknya menjadi tempat atau titik keseimbangan diantara berbagai kepentingan-kepentingan yang ada dan dilindungi.³⁰

Dilihat dari fungsinya, Hukum di dalam masyarakat secara umum memiliki signifikansi tujuan dan fungsi untuk: (1) Memfasilitasi tercapainya suatu ketertiban; (2) Fungsi Represif,

³⁰ Teguh Prasetyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). h 12.

dimana hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai wakil negara; (3) Fungsi Ideologis, suatu aturan hendaknya menjamin tercapainya legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan hal-hal lain yang terkait; dan (4) Fungsi Reflektif, yaitu hukum haruslah merefleksi atau mencerminkan harapan/keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga aturan haruslah bersifat Netral.³¹

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peraturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negara atau masyarakat, sehingga suatu aturan yang dibentuk akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang, akan berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat dalam hal ini untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara diantaranya hak kesejahteraan meliputi bidang sosial-ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³¹ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013). h 171.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, terwujud hak atas rasa aman, kehidupan yang teratur dan tertib, serta bebas dari bebas dari rasa takut untuk kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang hendak diwujudkan.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

a. Biaya Pembentukan Peraturan Daerah

Biaya pembentukan Peraturan daerah yang diperlukan dimulai dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

b. Biaya Sosialisasi Peraturan Daerah

Pengaturan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan perlu di sosialisasikan dengan optimal dan berkesinambungan terhadap masyarakat. Bentuk sosialisasi dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.

c. Kelembagaan

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan tidak akan menambah beban keuangan negara. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa peraturan daerah ini dirancang secara struktural kelembagaan tidak melahirkan badan/lembaga

baru karena peraturan Daerah ini menegaskan tanggung jawab Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, berlandaskan pada ketentuan yang memerintahkan pengaturan regulasi dalam kerangka menjalankan otonomi daerah.

1) Undang-Undang

Berbagai Undang-Undang (UU) lainnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam substansi Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2) Peraturan Pemerintah

Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) lainnya yang menjadi dasar pertimbangan dalam substansi perancangan Peraturan

Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

3) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri yang menjadi dasar pertimbangan dalam Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595)

Uraian landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan yang memberikan penegasan norma, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
18 ayat (1) dan ayat (6)	▪ UUD memberikan pengakuan bahwa Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemeritahan daerah tersendiri. Pengakuan tersebut berimplikasi pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. ▪ Salah satu bentuk pemberian kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri adalah kewenangan membuat peraturan daerah sendiri dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengingat Provinsi Maluku Utara termasuk pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Dasar kewenangan konstitusional tersebut yang melandasi pembuatan dan perumusan Peraturan Daerah provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

**2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat**

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 2	Ketentuan ini menjadi dasar dibentuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Propinsi Maluku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 3	Propinsi Maluku Utara berasal dari sebagian wilayah Propinsi Maluku yang terdiri atas : Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis terbentuknya Propinsi Maluku Utara sebagai daerah otonom, sehingga kewenangan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan penataan ruang kota dan pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan.
Pasal 9 ayat (1)	Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.
<i>Analisis</i>	
Ketentuan dalam pasal menjadi dasar yuridis dibentuknya Provinsi Maluku Utara sebagai daerah dalam bingkai otonomi, sehingga kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.	

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 74	(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Analisis</i>	
Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menciptakan kewajiban Perseroan untuk tetap mengutamakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.	

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 39	IUP paling sedikit memuat: m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
Pasal 78	IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat: j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

Pasal 79	IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat: n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Pasal 108	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Pasal 141	(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB, antara lain: j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
Analisis	
Ketentuan dalam pasal ini memberikan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal	Evaluasi
Pasal 5	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

	undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
Pasal 7	f. Peraturan Daerah Provinsi adalah jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 14	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 32	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
Analisis	
Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan regulasi ditingkat daerah yakni Peraturan Daerah. Pembentukan ini terkait perencanaan yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk memenuhi persyaratan asas pembentukan dan asas materi muatan yang dilakukan dalam Prolegda.	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintahan Daerah diwujudkan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan oleh UU serta menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Beberapa pasal yang relevan terkait hal tersebut, antara lain:

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 11	(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. (2) Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pasal 12	(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan;

	d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. (3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi
Pasal 17	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 22	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan.
Pasal 65	(1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk

	dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237	(1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. (2) perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. (3) perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (4) selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi

	muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237	(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (3) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda (4) pembentukan perda dilakukan secara efektif dan efisien.
Analisis	
UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi ini memberikan penegasan kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah, dimana daerah mempunyai kewajiban: membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Berdasarkan landasan yuridis tersebut yang merupakan kewenangan atributif dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kekhususan dan karakteristik dari masing-masing daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.	

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 250UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
<i>Analisis</i>	
Pembentukan produk hukum di tingkat daerah, perlu adanya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dalam rangka menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif.	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi</i>
Pasal 4	Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 8	(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya setelah
Pasal 13	(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK.
Pasal 15	(2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 18	(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dan menteri. (2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi kepada menteri.
Pasal 19	Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri.
Pasal 20	(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Pasal 22	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 23	(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 30	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 31	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 32	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 33	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 34	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 37	(1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui: a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau b. Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
Analisis	
Peraturan ini menjadi dasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara perlu dilakukan pembinaan dan	

pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<i>Pasal</i>	<i>Evaluasi & Analisis</i>
Pasal 6	(5) Perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip: - efektivitas; - efisiensi; - akuntabilitas; dan - eksternalitas.
Pasal 137	(6) penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: - kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan - status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
Pasal 141	(1) Menteri dalam memberikan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK harus berkoordinasi dengan; - Pemerintah Daerah; dan/atau - Instansi pemerintah terkait. Terkait pemanfaatan lahan dan/atau zonasi untuk kegiatan pertambangan.

	(2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal wilayah yang dimohonkan perluasan belum masuk dalam WPN, WUP, atau WUPK.
Pasal 179	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada cetak biru (<i>blue print</i>) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat. (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK. (4) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri.
Analisis	
Peraturan ini menjadi dasar penerbitan perizinan yang dilakukan secara transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.	

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal	Evaluasi & Analisis
Pasal 4	Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

	a. Melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidaang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 6	(1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7	Pendanaan dalam pelaksanaan: a. Pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2; b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawasan pertambangan. bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal	Evaluasi & Analisis
Pasal 26	(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya secara periodik dan pada akhir kegiatan.
Pasal 27	(3) Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota c. BUMN; d. BUMD; dan e. Badan Usaha Swasta Nasional
Pasal 38	(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Produksi wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (<i>blue print</i>) yang ditetapkan oleh Gubernur. (2) Penyusunan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39	(2) Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP Operasi Produksi khusus

	untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
Pasal 40	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - Peringatan tertulis; - Penghentian sementara sebagian atau - Pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Analisis	
Peraturan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan mineral dan batubara.	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, secara teoritik maupun praksis harus memuat alasan atau landasan mengapa suatu aturan perlu dibentuk dan diberlakukan, mencakup landasan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, hal tersebut terkait dengan efektivitas adanya sebuah peraturan.³² Oleh karena itu, ketiga landasan tersebut merupakan rujukan utama sekaligus pedoman dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik.³³

A. Aspek Filosofis

Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dari sisi filosofis merupakan bentuk jaminan secara konkret terhadap cita-cita atau tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan di pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai filosofis berikutnya adalah adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi warga negara diantaranya meliputi hak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan diri pribadi,

³² Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm 190.

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). h 307-309.

keluarga, martabat dan kehormatan serta harta benda yang di bawah kekuasaannya dari ancaman dan rasa takut untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya sebagai syarat pengembangan hak hidup dan kesejahteraan dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui proses pertambangan yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia secara konsep maupun praktik tidak dapat melepaskan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kemajuan ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologi atau prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Hal tersebut perlu diperhatikan secara seksama mengingat, menjaga fungsi ekosistem merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Selain itu aspek-aspek sosial dan kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip perlindungan HAM disebabkan adanya praktik pengelolaan SDA memiliki dampak yang dapat mengancam keselamatan warga negara apabila dalam pengelolaannya tidak di dasari pada prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan aspek HAM yang secara tegas telah dinyatakan di dalam pasal 28H ayat (1) dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Nilai filosofis sebagaimana diuraikan di atas perlu diperhatikan serta dikembangkan dalam perumusan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. dalam hal ini, pemerintah daerah memerlukan instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

daerah demi mencapai tujuan tersebut. Agar suatu aturan dapat berjalan efektif, pembentukan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) haruslah merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, transparansi, keadilan, serta memiliki orientasi dan tanggung jawab kepada kepentingan rakyat secara luas.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang secara hierarkis termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya haruslah memberikan argumentasi rasional agar suatu produk hukum mempunyai nilai kebijaksanaan yang benar, adil dan bermanfaat.

B. Aspek Sosiologis

Landasan yuridis terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Pertambangan didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya potensi sumber daya alam (SDA) khususnya di sektor tambang yang cukup melimpah tentunya akan mendorong adanya upaya pengelolaan sumber daya tersebut sebagai kebutuhan untuk mendukung pendapatan daerah dari sektor tambang. Proses pertambangan dari perencanaan hingga kegiatan pasca tambang tentunya dihadapkan dengan dampak yang akan ditimbulkan baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, hingga lingkungan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kedua, masyarakat merupakan pihak sangat rentan terdampak oleh adanya kegiatan pertambangan, terlebih bagi masyarakat yang tinggal tidak terlalu jauh dari wilayah pertambangan yang ada. berbagai dampak atau masalah yang mungkin ditimbulkan diantaranya seperti masalah kesehatan dan

lingkungan yang baik dan sehat adalah dua hal pokok yang menjadi masalah utama dari adanya kegiatan pertambangan.

Ketiga, dalam mengatasi adanya potensi terhadap dampak-dampak yang timbul akibat kegiatan pertambangan hingga pasca pertambangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang menjadi landasan kebijaksanaan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam hal ini, esensi adanya peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek sosiologis dianggap tepat dan relevan apabila dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat itu sendiri. Timbulnya sebuah penolakan serta tidak dapat diterapkannya suatu aturan dengan efektif menjadi salah satu indikasi dimana proses pembentukan suatu peraturan daerah tidak memperhatikan dasar sosiologis yang baik, sehingga norma yang telah dirumuskan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Secara ideal, suatu peraturan perundang-undangan daerah baik dari pembentukan hingga penerapannya perlu menyesuaikan keadaan di masyarakat, agar supaya tidak terjadi keresahan ataupun rasa tidak puas dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah.

C. Aspek Yuridis

Landasan yuridis dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah, adalah terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Hal tersebut dikaitkan dengan fungsi hukum dalam melindungi berbagai kepentingan yang ada agar supaya

tetap dapat berjalan dengan selaras tanpa adanya tumpang tindih ataupun konflik kepentingan yang akan membawa dampak meluas, khususnya dalam konteks urusan sosial. Hukum dapat difungsikan sebagai penyelesaian masalah (*dispute resolution*), karena secara konseptual dan praktik, hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah menjamin setidaknya mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Alasan yuridis di dalam ketentuan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan daerah (Perda) dengan catatan tidak adanya materi peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana berlaku asas *lex superior derogates legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Peraturan Daerah atau (Perda) sebagai salah satu dari bagian hierarki sistem perundang-undangan nasional, dalam pembentukannya terlebih menyangkut perlindungan hukum masyarakat lingkaran tambang harus mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: (a) adanya kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; (c) adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat

dilaksanakan; e kedayagunaan dan keberhasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Selain itu, materi muatan suatu perundang-undangan haruslah memuat asas-asas sebagaimana dijelaskan di Pasal 6, yaitu: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan, (e) kenusantaraan; (f) kebhieneka tunggal ikaan, (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu, peraturan daerah yang dibuat haruslah patuh terhadap asas-asas hukum secara umum yang diakui universal. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwasanya ketentuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara, dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dengan kata lain, Perda tersebut harus dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi posisinya diantaranya UU. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyusunan dan/atau perencanaan peraturan daerah khususnya menyangkut pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, sebagai bagian dari hierarki perundang-undangan negara. Oleh karena itu, perumusan suatu produk hukum haruslah memperhatikan fakta-fakta empiris, filosofis, dan normatif, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan dapat berjalan efektif memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan rangkaian kekuatan yang mendasari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, dimana

tujuan-tujuan hukum tersebut tidak dapat terwujud apabila dijalankan secara terpisah, melainkan perlunya dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan di Provinsi Maluku Utara.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN**

Lingkup pengaturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan bagian dari batang tubuh peraturan perundang-undangan yang menjelaskan suatu istilah/kata/kalimat yang sering digunakan pada bagian materi pokok yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

5. Badan Usaha Pertambangan adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
7. Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
9. Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh Badan Usaha Pertambangan dalam rangka pelaksanaan PPM.
10. Program PPM tahunan adalah rencana program tahunan PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak biru (*blue print*) PPM.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

B. Materi yang Diatur

Materi yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, sebagai berikut:

1. Asas

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akses bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang berorientasi kepada terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan; Mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri; Membangun sinergitas yang saling menguntungkan dan menguatkan antara seluruh pelaku pembangunan di daerah; dan Meminimalkan konflik sumber daya alam terutama di sektor pertambangan yang dapat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah meningkatnya sinergitas, peran dan tanggungjawab Badan Usaha Pertambangan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan; Meningkatnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui pemberian fasilitasi yang memadai sesuai dengan potensi dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, meliputi:

1. Pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

3. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 4. Pelaporan; dan
 5. Pembinaan dan pengawasan PPM.
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan

Pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Pengembangan masyarakat didorong dan disinergikan untuk memperkuat strategi kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pemberdayaan masyarakat di daerah dilaksanakan melalui perlindungan hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pemberdayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud diupayakan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dan Advokasi penguatan kelembagaan untuk kemandirian dan keberlanjutan.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 5.1. Gubernur menyusun rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemegang

IUP/IUPK, akademisi, dan masyarakat, serta mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah. Rancangan cetak biru (*blue print*) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan/atau masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan setiap tahun. Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pemegang IUP dan IUPK harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

- 5.2. Program/kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dapat mencakup perbaikan kualitas lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, usaha ekonomi kerakyatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Perbaikan kualitas lingkungan hidup diupayakan melalui menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga

dan melestarikan lingkungan hidup. Program/kegiatan PPM dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

PPM dalam lingkup Pendidikan dapat diupayakan melalui Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, laboratorium komputer dan akses terhadap internet. Mengoptimalkan layanan Pendidikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar wilayah pertambangan.

PPM dalam lingkup Kesehatan dapat diupayakan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya; Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam hal mendukung akses layanan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Program/kegiatan PPM dalam bentuk

infrastruktur sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM, Badan Usaha Pertambangan dapat melibatkan warga masyarakat setempat. Program/kegiatan PPM dalam bentuk olah raga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.

PPM dalam lingkup Sosial dan Keagamaan didorong untuk mengembangkan aktifitas keberagamaan masyarakat dan memperkuat tatanan sosial. Program/kegiatan PPM dalam bentuk sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

PPM dalam lingkup Usaha Ekonomi Kerakyatan diselenggarakan guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan di sekitar wilayah

pertambangan. Usaha ekonomi Kerakyatan diupayakan melalui pemberian bantuan berupa hibah atau bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kegiatan PPM diarahkan pada lingkup penanggulangan bencana guna meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan agar mampu beradaptasi dan Tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kegiatan PPM sebagaimana dimaksud dapat diupayakan melalui peningkatan pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi bencana melalui desa Tangguh bencana dan penyediaan sarana/prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program/kegiatan PPM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

- 5.3. Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum pada RKAB. Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh Badan Usaha Pertambangan. Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya, dan Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.

6. Pelaporan

Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan. Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan disusun dengan menerapkan prinsip:

- a. Tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail;
- b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses;
- c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan;
- d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan
- e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat:

- a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan;
- b. kriteria keberhasilan;
- c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;

- d. kesimpulan; dan
- e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.

Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan paling rendah dilakukan terhadap pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan, teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.

Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha paling rendah dilakukan terhadap fasilitas umum yang dibangun oleh Badan Usaha Pertambangan untuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum.

Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

C. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik Ranperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan, meliputi 5 (lima) bagian utama, yaitu:

- 1) Bagian Pertama : adalah latar belakang yang merupakan hasil pengkajian berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi Provinsi Maluku Utara yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam, oleh karena itu dalam pemanfaatannya perlu dipertimbangkan aspek kemanfaatan melalui pengelolaan yang baik. Melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- 2) Bagian Kedua meliputi kajian teoritis dan praktik empiris yang mengurai landasan teoritik terkait Potensi Sumber Daya Alam khususnya di bidang pertambangan dan kondisi empirik pertambangan yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.
- 3) Bagian Ketiga meliputi kajian evaluasi dan analisis terhadap perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

- 4) Bagian Keempat berisi uraian nilai-nilai yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
- 5) Bagian Kelima berisi arah pengaturan dan ruang lingkup norma yang disarankan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan umum, materi muatan, dan ketentuan penutup.

Dengan demikian, naskah akademik ini menyimpulkan bahwa guna mendorong pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan adalah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Adalah menjadi amanat melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk dorongan percepatan yang dapat dilakukan adalah melalui penyusunan regulasi daerah dengan kewenangan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan, oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengupayakan adanya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan serta menjabarkan

amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Untuk mendapatkan materi muatan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan metode yang akan ditempuh maka langkah yang segera dilakukan adalah:

- a. Melakukan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
- b. Diseminasi usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Raharjo, Sajipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- , *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jurnal/Hasil Penelitian/Publikasi

- Haya, Arbi, Hilda Alkatiri dan Amrih Halil. "Kajian Perubahan Kualitas Air di Kawasan Lingkar Tambang Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara." *Jurnal GEOMining*. Vol. 3. No. 2 Oktober 2022.
- Islamiyati & Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (May 27, 2019): 104–117.
- Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 252-257. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Zam Zam, Zulkifli dan I Made Putrawan. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Vol. 21. No. 2. 2020. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Maluku Dalam Angka Tahun 2023*. <https://malut.bps.go.id/publication/2023/02/28/8100f91e038a851bcf05f480/provinsi-maluku-utara-dalam-angka-2023.html>, diakses 1 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten dan Kota dan Jenis Tanaman di provinsi Maluku Utara*.

<https://malut.bps.go.id/indicator/54/305/1/produksi-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ton-.html>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Maluku Utara*.
<https://malut.bps.go.id/indicator/56/343/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-kabupaten-kota-dan-komoditas-utama-di-provinsi-maluku-utara.html>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota*.
<https://malut.bps.go.id/indicator/12/143/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, Diakses 5 Mei 2023.

Artikel Online

Safii. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu Dioptimalkan."
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 29 April 2023.

Sangaji, Julfikar. "Ini Masalah Pertambangan di Maluku Utara yang Perlu Diseriusi." <https://halmaherapost.com/2021/03/22/ini-masalah-pertambangan-di-maluku-utara-yang-perlu-diseriusi/>, diakses 5 Mei 2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. "Profil Provinsi Maluku Utara."
<https://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp>, diakses 29 April 2023.

Admin Kominfo. "Gubernur: PT. NHM Wajib Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Lingkar Tambang."
<https://malutprov.go.id/gubernur-pt-nhm-wajib-memenuhi-hak-hak-masyarakat-lingkar-tambang>, diakses 29 April 2023.

Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Kota Rempah Jadi Branding Ternate Tingkatkan Nilai Ekonomi."
<https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kota-rempah-jadi-branding-ternate-tingkatkan-nilai-ekonomi>, diakses 5 Mei 2023.

Cahyo Prayogo. "Ekonomi Maluku Utara Ditopang Sektor Tambang."
<https://wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang-sektor-tambang>. Diakses 5 Mei 2023.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. "Miliki Potensi Besar, SDA Halmahera Perlu di Optimalkan."
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/miliki-potensi-besar-sda-halmahera-perlu-dioptimalkan>, diakses 5 Mei 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan

Kebudayaan Republik Indonesia. “Menko PMK Desak Perusahaan Tambang di Maluku Utara Bantu Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.” <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-desak-perusahaan-tambang-di-maluku-utara-bantu-penurunan-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem>, diakses 5 Mei 2023.

Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. <https://www.malutprov.go.id/pages/tentang-maluku-utara>, diakses 4 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, <https://kbbi.web.id/tambang>, diakses 26 April 2023.